



**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF
PPH UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL
MODERATING DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:
Ela Laelasari
022118108

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Agustus 2023

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF
PPH UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL
MODERATING DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Dilakukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF
PPH UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL
MODERATING DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI**


SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Selasa, tanggal 1 Agustus 2023

Ela Laelasari
0221 18 108

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA, CAP)



LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 20 / 09 / 2021 dan berakhir tanggal: 21 / 06 / 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Ela Laelasari L/P)
NPM : 022118108
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Perpajakan
Ketua Komisi : Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA.
Anggota Komisi : Haqi Fadillah, SE., M.Ak., BKP., CertDA., CAP.
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif PPh
UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan
Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Sukabumi.

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, SE., M.Ak., BKP., CertDA., CAP.)



Diketahui,

Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ela Laclasari
Nomor Induk Mahasiswa : 022118108
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 01 Agustus 2023



Ela Laclasari

022118108

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan,
tahun 2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ELA LAELASARI. 022118108. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Dibawah bimbingan: JOKO SUPRIYANTO dan HAQI FADILLAH 2023.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Disamping itu adanya penurunan tarif PPh 0,5% maka hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pemahaman peraturan perpajakan dan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

Penelitian ini dilakukan di DKUKM Kabupaten Sukabumi dengan wawancara serta menyebarkan kuesioner melalui *google form* kepada 100 responden. Jenis penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kuantitatif, dan diuji menggunakan Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari *outer model* dan *inner model*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan untuk tarif PPh UMKM (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian semakin baik pemahaman peraturan perpajakan di Kabupaten Sukabumi maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib UMKM di Kabupaten Sukabumi dan tarif PPh UMKM yang ditetapkan pemerintah tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan preferensi risiko (Z) sebagai variabel moderating tidak memperkuat hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Sedangkan untuk preferensi risiko (Z) dapat memoderasi atau memperkuat hubungan antara tarif PPh UMKM (X2) dengan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif PPh UMKM, Preferensi Risiko, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul penelitian yang penulis jadikan topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating DI Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi”**.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT, karena kehendak-Nya penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta mamah dan mama, terimakasih yang mendalam karena telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu senantiasa memberikan dukungan materil maupun non materil, memberikan nasihat, semangat, serta selalu mendoakan penulis dengan tulus setiap saat.
3. Adik tersayang Siti Sulastri, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Seluruh keluarga besar penulis atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang, semangat, motivasi dan segala dukungan yang tidak dituliskan satu persatu.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.
6. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.
7. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA, selaku ketua komisi pembimbing, yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP, selaku anggota komisi pembimbing yang telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA, selaku ketua penguji pada sidang skripsi saya.
10. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si, selaku dosen penguji pada seminar proposal dan selaku dosen anggota penguji pada sidang skripsi saya.
11. Bapak Abdul Kohar, SE., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP, selaku dosen anggota penguji pada sidang skripsi saya.
12. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
14. Bapak dan ibu pihak dinas (DKUKM) yang telah memberikan izin serta telah banyak membantu dalam proses penelitian penulis.

15. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Ryan Taufik Hidayat, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kak Fanny, Nenti Oktaviani A dan Zenobia Hadi S yang selalu membantu penulis dengan terus memberikan dukungan serta semangat untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman satu dosen bimbingan yang selalu saling memberi semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
19. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu dan berusaha keras serta telah berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun penyusunannya. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dunia akhirat bagi semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Penelitian ini. Aamiin.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, 01 Agustus 2023



Ela Laelasari

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Maksud Penelitian	8
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	9
1.4.2. Kegunaan Akademis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pajak	10
2.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.2. Pajak Penghasilan	10
2.1.3. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.1.4. Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.1.5. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak	14

2.1.6. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak.....	15
2.1.7. Penghasilan PPh yang Bersifat Final	16
2.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	17
2.2.1. Pengertian Pemahaman	17
2.2.2. Peraturan Pajak.....	17
2.2.3. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	18
2.3. Tarif PPh.....	19
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.4.1. Pengertian Kepatuhan.....	20
2.4.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.4.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.4.4. Dimensi Kepatuhan Wajib pajak.....	21
2.4.5. Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.4.6. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Kepatuhan.....	22
2.4.7. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib pajak	22
2.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	23
2.6. Preferensi Risiko.....	24
2.6.1. Definisi Risiko.....	24
2.6.2. Preferensi Risiko	25
2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	26
2.7.1. Penelitian Sebelumnya	26
2.7.2. Kerangka Pemikiran.....	42
2.7.2.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	42
2.7.2.2. Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	42
2.7.2.3. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	43
2.7.2.4. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	43
2.8. Hipotesis Penelitian	44

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian	45
3.2.1. Objek Penelitian	45
3.2.2. Unit Analisis Penelitian.....	45
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	45
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46
3.3.1. Jenis Penelitian.....	46
3.3.2. Sumber Data Penelitian.....	46
3.4. Operasional Variabel	46
3.5. Metode Penarikan Sampel	48
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	49
3.6.1. Skala Pengukuran.....	50
3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data.....	50
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif	50
3.7.2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model	51
3.7.3. Uji Normalitas	52
3.7.4. Uji Model Struktural atau Inner Model.....	52
3.7.4.1. R-Square	52
3.7.4.2. Uji Koefisien.....	53
3.7.4.3. Analisis Variabel Moderasi	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Hasil Pengumpulan Data	54
4.1.1. Analisis Karakteristik Responden.....	54
4.3. Analisis Deskriptif Jawaban Responden	56
4.3.1. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan....	57
4.3.2. Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM.....	58
4.3.3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	58
4.3.2. Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko.....	59
4.4. Uji Outer Model (Model Pengukuran)	59

4.4.1. <i>Convergent Validity</i>	60
4.4.2. <i>Discriminant Validity</i>	61
4.4.3. <i>Composite Reability</i>	63
4.5. Pengujian Inner Model (Model Struktural)	63
4.5.1. <i>Path Coefficient</i>	64
4.5.2. Uji Determinasi(R ²)	65
4.5.3. Uji Koefisien Regresi (Uji T)	65
4.5.4. Uji Variabel Moderasi	68
4.6. Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian	69
4.6.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	69
4.6.2. Pengaruh Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	70
4.6.3. Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	71
4.6.4. Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN.....	80
IDENTITAS RESPONDEN.....	82

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1. Jumlah Sektor Umkm Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020.....	5
Tabel 2.1. Perbandingan UU UMKM dengan PP UMKM	24
Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 2.3. Matriks Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1. Operasional Variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating	48
Tabel 3.2. Skor Skala Likert.....	51
Tabel 4.1. Pembagian Kuesioner.....	56
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	59
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM	60
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	60
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating	61
Tabel 4.6. <i>Outer Loading (Measurement Model)</i>	62
Tabel 4.7. <i>Nilai Distriminant Validity (Cross Loading)</i>	64
Tabel 4.8. <i>Composite Realibility</i>	65
Tabel 4.9. <i>Path Coeffecients</i>	66
Tabel 4.10. <i>Nilai R-Square</i>	67
Tabel 4.11. <i>Result For Inner Weight</i>	67
Tabel 4.12. <i>Result For Inner Weight Moderating</i>	70
Tabel 4.13. <i>Ringkasan Hasil Uji Hipotesis</i>	75

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	56
Gambar 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha.....	57
Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	57
Gambar 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Sebelum Adanya Pandemi Covid-19.....	58
Gambar 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Setelah Adanya Pandemi Covid-19.....	58
Gambar 4.6. Tampilan Hasil PLS Algoritma.....	62
Gambar 4.7. Tampilan Output Struktural	66

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Riset/Magang
- Lampiran 3 : Konfirmasi Permohonan Riset Data
- Lampiran 4 : Surat Perpanjangan Permohonan Riset/Magang
- Lampiran 5 : Konfirmasi Surat Pengantar Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner (BAKESBANGPOI)
- Lampiran 6 : Surat Konfirmasi Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner (DKUKM) Kabupaten Sukabumi
- Lampiran 7 : Hasil Tabulasi Data
- Lampiran 8 : Hasil Uji *Outer Loading*
- Lampiran 9 : Hasil Uji *Inner Model*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal pajak merupakan pembayaran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban warga negara yang ikut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara (Ditjen, 2020).

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) RI, memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN tahun 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19 (Ruruh Handayani, 2022).

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Keuangan saat ini *tax ratio* Indonesia berada diangka 8,4%. Kondisi ini tentunya bukan kondisi *tax ratio* yang sehat untuk bisa membuat negara menjadi kuat. Untuk membuat negara menjadi kuat, APBN harus sehat dan memiliki penerimaan yang baik, kemudian dibelanjakan yang diperlukan oleh negara.

Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system* yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self-assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam

pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Perekonomian Indonesia saat ini didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan menurut Abdurrohim (2020) bahwa UMKM merupakan bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan disuatu negara. UMKM tidak hanya berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional melalui pembayaran pajak yang dipungut atas penghasilannya. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37, Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Tujuan yang akan dicapai dalam muatan PP tersebut salah satunya yakni menyatukan pengaturan koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor.

Adiasa (2013) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Jika individu telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

Menurut Resmi (2014) sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga, apabila wajib melakukan pelanggaran maka wajib pajak dapat dikenai hukuman. Sanksi perpajakan terdiri dari dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara yang berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2009; Kusuma, 2016).

Menurut PP No. 23 Tahun 2018 penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Di samping itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU pajak penghasilan. Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% dengan omzet UMKM 4,8 M. Sedangkan omzet 4,8 M penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif PPh Final UMKM

hingga akhir tahun pajak. Adapun untuk tarif pajak 0% merupakan kebijakan dari pemerintah berupa insentif pajak, yaitu PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self-assessment system* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Hardiningsih (2011) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Menurut Adiasa (2013) peningkatan kepatuhan wajib pajak juga diduga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan, risiko keselamatan kerja dan risiko kesehatan (Nur dan Mulyani, 2020). Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko. Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal.

Tercatat pelaporan SPT tahun 2020 mencapai 15,97 juta dari jumlah wajib pajak. Untuk wajib SPT sendiri mencapai 19 juta dari jumlah pelaporan tersebut telah mencapai target pelaporan SPT yang ditetapkan. Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2020 mencapai 84% (Muhamad Wildan, 2022).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017-2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (Izza, Amin, dan Sari, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena sektor UMKM yang berkembang pesat serta diikuti dengan daya serap tenaga kerja yang besar.

Sedangkan jumlah sektor UMKM di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yaitu mencapai 156.750 unit. Selain itu menurut

(Direktorat Jendral Pajak, 2020), capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di tahun 2020 tercatat sejumlah 105.174 atau dengan persentase sebesar 65% wajib pajak. SPT tahunan PPh badan dan orang pribadi dari total yang berkewajiban lapor SPT tahunan sebanyak 134.327. Tentunya pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sulastri (2016) menambahkan bahwa pada sektor UMKM mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dari adanya peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pembayaran pajak atas penghasilan usaha Wajib Pajak di sektor UMKM.

Berdasarkan identifikasi dan uraian tersebut maka kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara langsung oleh pemahaman wajib pajak tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi sama sekali oleh pemahaman seorang tentang peraturan wajib pajak. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud memperkuat antara pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana wajib pajak cenderung berani menghadapi risiko yang ada. Risiko-risiko tersebut akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan dan dibagi menjadi 3 sektor para pelaku UMKM, diantaranya yaitu sektor sekunder, sektor tersier, dan sektor primer. Selain itu Kabupaten Sukabumi adalah tempat jasa dan perdagangan sehingga banyak masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk berwirausaha. Pada perkembangannya sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya meningkat terutama pada saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, banyak masyarakat memilih berwirausaha yaitu menjadi para pelaku UMKM, sehingga dengan adanya hal tersebut tentunya para pelaku UMKM meningkat di Kabupaten Sukabumi. Dengan semakin meningkatnya pelaku UMKM berdampak positif terhadap ekonomi khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain berpengaruh terhadap perekonomian, juga dapat menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sukabumi.

Berikut data mengenai perkembangan sektor UMKM yang terdapat di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Sektor UMKM di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020

2018	2019	2020
25.299	25.931	105.520

Sumber: DKUKM Kabupaten Sukabumi, 2023

Perkembangan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi pertahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang antusias dan tertarik dalam melakukan usaha UMKM demi meningkatkan perekonomiannya.

Di Kabupaten Sukabumi, tentunya tidak sedikit pula yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atau perusahaan ataupun wajib pajak UMKM.

Pada penelitian ini penulis akan fokus terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi. Karena penulis akan menganalisis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti memilih lokasi pada Kabupaten Sukabumi berdasarkan luas wilayah, karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari pedesaan maupun perkotaan atau daerah industri serta banyaknya para pelaku UMKM dan tentunya banyak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM dan juga tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi yang beragam. Dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing UMKM di Kabupaten Sukabumi. Wajib pajak yang tinggal di wilayah pedesaan umumnya masih mengandalkan informasi yang ada ketika hendak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti kepemilikan NPWP, melaporkan SPT tepat pada waktunya. Sedangkan bagi wajib pajak yang berada di wilayah selain pedesaan seperti daerah perkotaan atau industri tentu akan berbeda. Wajib pajak pada daerah industri dekat dengan perkotaan umumnya wajib pajak lebih memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan tetapi belum tentu wajib pajak yang tinggal di daerah perkotaan atau daerah industri memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan wajib pajak yang tinggal di pedesaan.

Fenomena lain yang terjadi saat ini adalah masih banyak wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak, sanksi perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara

jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima saat melalaikan kewajiban perpajakan. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Preferensi risiko adalah risiko apa yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak mengetahui risiko apa yang akan dihadapinya maka mereka yang akan menentukan apakah membayar pajak atau tidak membayar pajak, hal tersebut karena preferensi risiko adalah pemilihan risiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak senantiasa akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila dimoderasi oleh risiko yang ada pada diri wajib pajak tersebut (Kartika dan Suntono, 2015).

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif PPh sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Pemahaman peraturan perpajakan dan tarif PPh diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena baik dari segi pemahaman peraturan perpajakan maupun dari segi tarif PPh sangat berperan bagi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah cukup banyak dilakukan. Hasil penelitian Alfiana (2018) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pertama Kabupaten Karanganyar).

Hasil penelitian Tri Wahyuningsih (2019) menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismawanto (2018), menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus pada wajib pajak UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti salah satunya, Inka Siswanti (2020) melakukan penelitian dengan

judul Pengaruh Persepsi atas PP Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi atas PP No.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, peran account representative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan peran account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas, namun persepsi atas PP No. 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.

Dari beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya, yaitu perbedaan dari variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, periode penelitian, dan jumlah sampel penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi.**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

UMKM dikenakan PPh final dengan tarif khusus yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki perbedaan bruto tertentu dengan tarif sebesar 1% dari omzet. Namun mulai tahun 2018 pemerintah mulai memutuskan untuk menurunkan tarif pajak PPh final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 tarif PPh Final tersebut turun menjadi 0.5% dari omzet.

Dengan diturunkannya tarif tersebut pemerintah mengharapkan semakin banyak UMKM yang mendaftar sebagai wajib pajak. Sehingga meskipun tarif diturunkan tetapi penerimaan pajak tetap dapat terpenuhi atau bahkan meningkat. Wajib pajak UMKM belum sepenuhnya paham dan patuh akan hal kewajiban dan peraturan perpajakan, bahkan sebagian besar pemilik UMKM atau wajib pajak orang pribadi mendaftarkan menjadi wajib pajak karena kebutuhan bukan karena pemahaman dan kepatuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini akan menjelaskan tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak UMKM tentang peraturan perpajakan dan tarif PPh yang berlaku saat ini terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga akan dipengaruhi oleh preferensi risiko tiap wajib pajak UMKM yang memoderasi antara pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?
2. Apakah tarif PPh berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?
4. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara tarif PPh dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari pemilik UMKM. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi, serta untuk menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko. Para pelaku UMKM harus dapat memahami mengenai peraturan pajak, sanksi perpajakan, tarif PPh dan patuh dalam kewajiban membayar pajak. Dengan adanya pemahaman peraturan pajak tersebut dan adanya kepatuhan dalam membayar pajak bagi pelaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka dalam melaksanakannya akan mempermudah pelaku UMKM dalam melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk menguji dan menjelaskan apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk menguji dan menjelaskan apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peraturan pajak. Serta diharapkan bagi para pelaku UMKM sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya, guna meningkatkan penerimaan negara yang diperuntukan untuk pembiayaan pembangunan negara. Sehingga untuk kedepannya, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang telah dipelajari selama perkuliahan dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan (khususnya pada bidang Akuntansi Perpajakan). Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya, sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan wajib pajak atau dipaksakan oleh rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2020).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Kemudian pajak menurut Waluyo (2017), bahwa membayar pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedangkan pengertian pajak sesuai pasal 1 Angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan bayaran imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dalam artian, jika ada wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, terhadapnya dapat dipaksa. Gunanya untuk membiayai dan menutup pengeluaran-pengeluaran umum negara maupun pembangunan fasilitas umum dan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi, termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak dan dapat dipidanakan

2.1.2. Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2017) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”

Menurut Mardiasmo (2018) yang menjadi obyek pajak adalah sebagai berikut: “Salah satu obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan menurut Lubis (2018), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan itu sendiri tidak lain adalah pajak yang berasal dari suatu aliran sumber-sumber ekonomik, yaitu nilai yang dipakai untuk mengukur penghasilan berkaitan dengan nilai atau harga yang disepakati dalam transaksi.

2.1.3. Subjek Pajak Penghasilan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 yang menjadi subjek pajak penghasilan.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing, yang:
 - a. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. Dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
2. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan.

Tempat tinggal;

- a. Pusat kegiatan utama;
 - b. Tempat menjalankan kebiasaan;
 - c. Status subjek pajak; dan/atau
 - d. Persyaratan tertentu lainnya, yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 5. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Gudang;
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- 6. Tempat-tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal pajak menurut keadaan sebenarnya.

2.1.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diantara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
 - c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
13. Premi asuransi;
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan;
18. Surplus bank Indonesia.

2.1.5. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan yang termasuk Objek Pajak penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.6. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
5. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membandingkannya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.1.7. Penghasilan PPh yang Bersifat Final

Berdasarkan perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.

2.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.2.1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah segala sesuatu yang harus dipahami atau dimengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan. Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman untuk kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan, serta implikasi yang ditimbulkannya.

Sudjana (2016), pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih dari pada pengetahuan, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lainnya.

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (2017), pemahaman mengacu pada tingkat kemampuan untuk mengharapkan seseorang memahami makna atau konsep, situasi dan fakta diketahuinya. Dalam hal ini, tidak hanya dapat mendeskripsikan secara verbal, tetapi juga memahami konsep masalah atau fakta, sehingga operasi dapat dibedakan, diubah, disiapkan, disajikan, diatur, dijelaskan, diperagakan, dicontohkan, diperkirakan, ditentukan dan diambil keputusannya.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang yang muncul ketika seseorang dapat mengerti dan memahami ilmu yang telah diajarkan dan dapat mengetahui apa saja yang telah disampaikan.

2.2.2. Peraturan Pajak

Peraturan adalah tata tertib yg merupakan sesuatu hal yang telah disepakati yang di dalam nya ada sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

1. Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017

Peraturan ini menerangkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *teller bank*, *ATM*, *internet banking*, *mobile banking*, *EDC*, atau sarana lain. Peraturan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Pada UU 10/2020, mengatur tentang bea materai. Pada peraturan ini, baik dokumen konvensional dan dokumen elektronik dikenakan bea materai. Kebijakan ini dirilis guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai terutama pada dokumen elektronik yang saat ini sudah digunakan secara umum.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020

Kebijakan tersebut mengatur bentuk-bentuk, isi hingga tata cara dalam melakukan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan dokumen

yang berisi informasi meliputi NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak hingga kode jenis setoran.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.10/2016
Peraturan ini menerangkan mengenai pemungutan PPh 22 terkait pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan ini merupakan perubahan kelima atas PMK 15/2010. Adapun ketentuan yang diubah mengenai subjek pemungut pajak dan besaran pungutan pajak.
5. Peraturan DJP Nomor PER-01/PJ/2016
Peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Adapun ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengolahan SPT dalam kebijakan tersebut.
6. PMK Nomor 32/PMK.10/2019
Peraturan ini membahas mengenai batasan kegiatan jenis Jasa Kena Pajak (JKP_ yang atas Ekspornya yang dikenakan PPN. Menurut Pasal 4 ayat (1), jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, dan jasa pengurusan transportasi merupakan jenis JKP berupa kegiatan pelayanan untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean.
7. Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019
Peraturan ini membahas mengenai pengecualian dalam pengenaan sanksi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPh WP OP tahun pajak 2018.

2.2.3. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviani, 2019).

Menurut Setiyawan et.al. (2020) Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak bagi kepatuhan wajib pajak. Karena pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

Indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan menurut Ningsih dan Saragih (2020) yaitu:

- Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

– Pengetahuan sistem perpajakan.

Ciri – ciri pemahaman peraturan perpajakan menurut Lazuardini (2018) yaitu:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan Hak dan Kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar pajak tepat waktu.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia, yang menganut sistem self-assessment yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.
3. Paham dengan fungsi pajak.
Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh negara dan nantinya akan dikeluarkan negara untuk kebutuhan rakyatnya. Fungsi mengatur adalah tujuan adanya pajak untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial.

2.3. Tarif PPh

Berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang berpotensi dalam pendapatan kas negara melalui pajak, mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak teruntuk UMKM. Selain itu PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan pajak 1% bagi UMKM. Menurut Maharatih (2019), terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai PP ini yang dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil.

Menurut Sari (2018), Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan cara memberikan kemudahan jangka waktu tertentu kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Maharatih, 2019).

Adapun tarif final yang baru sebesar 0,5%, di samping itu, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan.

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5% dan perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet 4,8 Milyar.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan. Dengan kata lain “patuh” berarti menuruti perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Seperti halnya wajib pajak yang patuh mengikuti perintah atau aturannya.

Menurut Ningsih dan rahayu (2016), kepatuhan adalah ketika wajib pajak sudah membayarkan pajaknya dalam rangka kontribusi kepada negara untuk pengeluaran pembiayaan-pembiayaan pembangunan. Menganut *self-assesment system*, yang benar-benar mempercayai wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Menurut Ramdhaniah (2016), kepatuhan wajib pajak terbukti apabila wajib pajak mengerti aturan yang telah ditetapkan dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak bukan hanya dilihat dengan bertambahnya jumlah wajib pajak saja, namun diupayakan juga dengan melakukan reformasi administrasi pajak, meningkatkan pelayanan, dan terus melakukan penyuluhan dan berkesinambungan, serta penegakan hukum.

Menurut Santuo (2020) kepatuhan wajib pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak mematuhi dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Menganut *self-assesment system*, yang telah mempercayakan wajib pajak dalam mengisi formular secara jelas, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan.

2.4.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2, yang berisikan mengenai kriteria wajib pajak yang memenuhi syarat yang berlaku, yaitu:

1. Tepat waktu ketika menyampaikan SPT Tahunan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak bagi semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapatkan izin menunda pembayaran pajak.
3. Tidak memiliki Riwayat hukuman pidana bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian tanpa mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.4.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020) menyatakan bahwa jenis kepatuhan dibagi menjadi dua kelompok.

1. Kepatuhan Formal
Merupakan suatu keadaan Ketika wajib pajak sudah memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
Merupakan suatu keadaan Ketika wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

2.4.4. Dimensi Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Amelia (2018), dimensi kepatuhan wajib pajak yaitu dapat dilihat ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan dimensi kepatuhan wajib pajak menurut Amelia (2018), adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran NPWP
- Perhitungan Pajak Terutang
- Pembayaran Pajak
- Pelaporan SPT

2.4.5. Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2020), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan suatu Negara
Melalui perbaikan system administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika system ini telah diperbaiki maka factor-faktor lain akan terpengaruh.
2. Pelayanan Pada Wajib Pajak
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehinggakualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada sukarelawan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Penegakan Hukum Perpajakan dan pemeriksaan Pajak

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat, jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

4. Tarif Pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Hasil dari penjelasan tersebut faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut Rahayu (2020), adalah dilihat dari kondisi system administrasi, pelayanan kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak yang benar, dan penurunan tarif pajak akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.4.6. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Kepatuhan

Menurut Susanto (2020), terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan menurunnya kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak merasa kurang puas terhadap pelayanannya.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, membuat kepercayaan wajib pajak menjadi berkurang. Karena masih kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar.
3. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

2.4.7. Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib pajak

Rahayu (2020), masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, dan kelalaian pajak. Pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak akan membawa banyak keuntungan bagi otoritas pajak dan wajib pajak itu sendiri. Bagi otoritas pajak, kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak akan mengurangi tugas petugas pajak. Pejabat tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak yang berlebihan. Tentunya penerimaan pajak akan menjadi lebih optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, ada beberapa manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dijelaskan dalam buku Rahayu (2020) yaitu:

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan untuk satu bulan PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).
- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Menurut Sri Mulyati (2018) UMKM adalah sebuah usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar.

Sedangkan menurut Dr. Dindin Abdulrohim BS, S. Sos., MM., M. Si (2020) menyatakan bahwa UMKM diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah perbedaannya:

Tabel 2.1. Perbandingan UU UMKM dengan PP UMKM

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
		menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta – paling banyak Rp500juta 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta – paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5miliar– paling banyak Rp10miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta – paling banyak Rp2,5miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar – paling banyak Rp50miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50miliar

Sumber: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>

2.6. Preferensi Risiko

2.6.1. Definisi Risiko

Definisi tentang risiko sudah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah definisi risiko menurut Prof.Dr.Ir.Soemarno,M.S. yang mendefinisikan risiko yaitu suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko. Sedangkan menurut Subekti, definisi risiko adalah risiko kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena sutau kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Menurut Vaughan, definisi risiko dibagi menjadi tiga definisi, yaitu *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kerugian) yaitu berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. Kemudian *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian) adalah istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. *Lalu Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian) yang pengertiannya *Uncertainty* dapat bersifat subjektif dan objektif.

Dari uraian definisi risiko menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena suatu ketidakpastian dengan suatu keadaan yang merugikan bagi individu maupun badan/perusahaan yang memungkinkan terjadi risiko. Risiko dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi yang timbul karena suatu ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpatuhan suatu wajib pajak dan merugikan bagi badan/perusahaan.

2.6.2. Preferensi Risiko

Preferensi risiko seseorang adalah salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi tentunya akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah dalam artian wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Sitkin & Pablo, 1992; Aryobimo, 2012) preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2006; Torgler, 2003; Aryobimo, 2012).

Menurut Torgler; Aryobimo (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Teori Prospek menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan memilih sikap yang memiliki prospek lebih baik untuk mereka.

Preferensi risiko sendiri terdiri dari:

- Risiko keuangan

Risiko keuangan adalah kemungkinan uang hilang atau potensi terjadi kerugian yang bersifat moneter (dapat diukur dengan uang). Risiko keuangan bisa menimpa siapa saja, misalnya individu, berkelompok seperti perusahaan dan juga pemerintah.

- Risiko Sosial

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Risiko Pekerjaan/ karir

Risiko pekerjaan adalah resiko penyakit atau kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja. Risiko pekerjaan adalah sesuatu yang diderita seseorang akibat melakukan pekerjaannya, dan memiliki resiko jangka panjang dan jangka pendek yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Risiko jangka pendek dapat mencakup cedera fisik, sementara resiko jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit berat seperti kanker atau penyakit jantung.

– Risiko Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja sering dikelola dengan risiko buruk di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), menyebabkan kecelakaan kerja lebih besar.

– Risiko Kesehatan.

Kesehatan sering dikelola dengan risiko buruk di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), menyebabkan mengganggu kesehatan dalam pekerjaan lebih besar.

2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengambil sumber informasi dan data yang diteliti dari peneliti sebelumnya yaitu mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating.

Tabel 2.2. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Rizki Indrawan 1, Bani Binekas 2, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (2018)	Independen: Pemahaman Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Y)	Pemahaman peraturan pajak Pengetahuan atas peraturan pajak Pengisian SPT secara lengkap dan jelas Menghitung dan melaporkan jumlah pajak dengan benar Membayar tepat waktu	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
2.	<p>Mahfud 1, Muhammad Arfan 2, Syukriy Abdullah 3,</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)</p> <p>(2017)</p>	<p>Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)</p> <p>Kesadaran Membayar Pajak (X2)</p> <p>Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3)</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)</p>	<p>Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak</p> <p>Kesadaran utama terkait pembayaran pajak</p> <p>Lima dimensi kualitas layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan (reliability) 2. Kepastian/ Jaminan (assurance) 3. Responsif (responsiveness) 4. Empati (empathy) 5. Berwujud (tangible) <p>1. Kepatuhan dalam procedural</p> <p>2. Kepatuhan pembayaran/ penyetoran</p>	Regresi Linear Berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			(kepatuhan teknis), kepatuhan pelaporan/ pencatatan (kepatuhan administratif)		
3.	<p>Hermin Nainggoln 1, Siti Patimah 2,</p> <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan.</p> <p>(2019)</p>	<p>Independen: Pemahaman Peraturan (X1)</p> <p>Sanksi (X2)</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak (X3)</p> <p>Dependen: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)</p>	Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum	Regresi Linear Berganda	<p>Berdasarkan hasil penelitian pada uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,727 > 2,70$) pada tingkat signifikan 5% ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Pada uji t, pemahaman peraturan mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $1,98525$ pada taraf signifikan 5% ($0,000 < 0,05$), hal</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					tersebut berarti variabel pemahaman peraturan secara parsial memiliki pengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
4.	<p>Imelda R. Purba 1, Legah Sari Simbolon 2, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir.</p> <p>(2021)</p>	<p>Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Tarif Pajak (X2) Asas Keadilan (X3)</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Y)</p>	<p>Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan, Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan</p> <p>Adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaan</p> <p>Mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyeter Kembali SPT, kepada dalam perhitungan dan</p>	<p>Regresi Linear Berganda,</p> <p>Menguji hipotesis menggunakan uji t, uji f dan uji determinasi dengan tingkat signifikansi 5%.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan asas keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro kecil dan menengah di</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan		Kabupaten Samosir.
5.	Ni Kadek Dwi Angesti1, Made Arie wahyuni 2, I Nyoman Putra Yasa 3, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (2018)	Independent: Persepsi wajib pajak UMKM (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Dependen: Kepatuhan Perpajakan (Y)	1. Asas-asas pemungutan pajak, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Convience • Efficiency • Certain • Equality Pemahaman atas kepatuhan perpajakan Cara menghitung Membayar Melaporkan Niat dan sikap terhadap pelaku Norma social Kendali atas prilaku Motivasi	Penelitian Deskriptif, pendekatan kuantitatif	Persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Karena wajib pajak UMKM merasa penerapan PP No23 Tahun 2018 saat ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.
6.	Fenty Astrina 1, Chessy Septiani 2,	Independent: Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	Wajib pajak mengetahui dan memahami	regresi linier berganda dengan program SPSS versi 22.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemahaman peraturan pajak

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (2019)	Sanksi Perpajakan (X2) Pemeriksaan Pajak (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	peraturan perpajakan 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan		tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Luh Putu Gita Cahyani 1, Naniek Noviari Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (2019)	Independent: Pengaruh tarif pajak (X1) Pemahaman perpajakan (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)	- Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu - Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu - Memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban	Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial.
8.	Yustika Maulidya Fatah 1, Rachmawati Meita Oktaviani 2.	Independent: Kesadaran wajib pajak (X) Preferensi Risiko (z)	- Menghitung umlah pajak yang terutang dengan benar - Memiliki NPWP sebagai	Metode yang digunakan yaitu convenience sampling, dengan metode analisis data	Hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap preferensi risiko sebagai variabel moderasi (2020)		<p>identitas wajib pajak</p> <p>- Risiko Keuangan</p> <p>-Risiko Keselamatan kerja</p> <p>- Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan</p> <p>- Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar</p> <p>-Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</p>	menggunakan regresi linear berganda.	pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa bahwakesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai varaibel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.
9.	Tri Wahyuningsi Analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan,	Independent: Pemahaman peraturan perpajakan (X1) Kualitas pelayanan fiscus (X2)	- Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu - Keatuhan dalam	Metode penentuan sampel penelitian ini adalah metode accidental sampling sertamengguna	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tantang peratiran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating</p> <p>(2019)</p>	<p>Sanksi Pajak (X3)</p> <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)</p> <p>Preferensi risiko (Z)</p>	<p>melaporkan SPT</p> <p>-Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak</p> <p>Mengetahui dan berusaha memahami UU perpajakan</p> <p>- Daya tanggap</p> <p>-Jaminan</p> <p>- Empati</p> <p>- Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>-Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan.</p>	<p>kan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah (moderated regression analisis) dan analisis faktor.</p>	<p>dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
10.	<p>Cinantya Kumaratih 1, Budi Ispriyarso 2</p> <p>Pengaruh kebijakan perubahan tarif</p>	<p>Independent: kebijakan perubahan tarif PPh final (X)</p> <p>Kepatuhan Wajib pajak</p>	<p>- Wajib pajak harus memenuhi penagihan pajak</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM memberikan</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (2020)	pelaku UMKM (Y)	-Melakukan pembayaran pajak -Melakukan pelaporan SPT		pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak.
11.	Bima Perdana Putra 1, Henri Agustin 2, Mia Angelina Setiawan 3. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang) (2020)	Independent: Pemahaman peraturan perpajakan (X) Dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y) Preferensi risiko (Z)	- Risiko keuangan -Risiko pekerjaan ekonomi sosial -Risiko keselamatan kerja - Menghitung jumlah pajak - Memiliki NPWP - Menyampaikan laporan pajak - Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak.
12.	Desi Permata Sari 1, Ramdani bayu Putra 2, Hasmaynelis fitri 3, Agung	Independent: Pemahaman pajak (X1)	- Melakukan pelaporan SPT - Memiliki NPWP	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>Ramadhanu 4, Fadila Cahyani Putri 5.</p> <p>Pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus UMKM Toko Elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya) (2019)</p>	<p>Pelayanan aparat pajak (X2)</p> <p>Sanksi Perpajakan (X3)</p> <p>Preferensi risiko perpajakan (X4)</p> <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>- Menghitung jumlah pajak</p> <p>- Mengetahui dan berusaha memahami UU perpajakan</p> <p>- Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak</p> <p>- Pengetahuan dan pemahaman sanksi perpajakan</p>	<p>berganda linier.</p>	<p>berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman perpajakan, pelayanan pajak, sanksi perpajakan, preferensi pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
13.	Dewi Kusuma Wardani 1,	Independent: Pemahaman	- Menghitung jumlah pajak	Metode yang digunakan dalam	Hasil analisis menunjukkan bahwa

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Luthfia Dita Nistiani 2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (2022)	peraturan perpajakan (X1) Dependen: Kepatuhan wajib pajak (Y) Preferensi Risiko (Z)	yang tertuang dengan benar - Memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak - Wajib pajak harus membayar denda administrasi - Risiko keuangan -Risiko pemasaran - Risiko keselamatan kerja	penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur/analisis jalur dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel bebas/independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat/terikat, dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.	kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Sela in itu, preferensi risiko juga mempengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.
14.	Ni Nyoman Sulistya Yunia 1, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra 2,	Independent: Pemahaman peraturan pajak kualitas pelayanan fiscus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan	- Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang peerpajakan - Pengetahuan dan	Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<p>I Made Sudiartana 3.</p> <p>Pengaruh pemahaman peraturan pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib dengan preferensi Risiko sebagai variabel moderasi.</p> <p>(2021)</p>	<p>penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018.</p> <p>Dependen: kepatuhan wajib.</p> <p>Moderating: Preferensi Risiko</p>	<p>pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.</p> <p>-Kehandalan -Jaminan -Empati</p> <p>-Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP - Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar - Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.</p> <p>- Risiko keuangan - Risiko Kesehatan - Risiko Keselamatan kerja Risiko Sosial</p>	<p>menggunakan rumus Slovin. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Moderated Regression Analysis.</p>	<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tentang</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					kepatuhan wajib pajak.
15.	Ade Nuryunita Thahir 1, Iman Karyadi 2, Yanis Ulul Azmi 3. Pengaruh perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. (2021)	Independent: Perubahan tarif, perhitungan dan modernisasi sistem pajak. Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM. Moderasi: Keadilan Pajak.	- Kepatuhan dalam kepemilikan NPWP - Kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar - Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.	Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linerar berganda dan regresi interaksi dengan bantuan SPSS versi 17.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data Sekunder (2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan dalam matriks di bawah ini, matriks tersebut telah dianalisis dan di uji oleh peneliti terdahulu dalam jurnal ilmiah, tugas akhir, maupun skripsi yang telah dipublikasikan kesimpulannya. Hasil matriks penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Variabel Independen	Variabel Dependen [Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)]	
		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1. Rizki Indrawan & Bani Binekas (2018) 2. Mahfud et al., (2017) 3. Hermin Nainggoln & Siti Patimah (2019) 4. Ni Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021)	1. Imelda R. Purba & Legah Sari Simbolon (2021) 2. Fenty Astrina & Chessy Septiani (2019)
2	Tarif PPh UMKM (X2)	1. Imelda R. Purba & legah Sari Simbolon (2021) 2. Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviani (2019) 3. Cinantya Kumaratih & Ispriyarso (2020)	1. Ni Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021) 2. Ade Nuryunita Thahir et, al., (2021)
3	Preferensi Risiko (Z)	1. Bima Perdana Putra, et, al., (2020) 2. Dewi Kusuma Wardani & Lutfia Dita Nistiani (2022)	1. Yustika Maulidya Fatah & Rachmawati Meita Oktaviani (2021) 2. Tri Wahyuningsih (2019)

No	Variabel Independen	Variabel Dependen [Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)]	
		Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
		3. Desi Permatasari, et, al., (2019)	3. Fathdry Lewis Sitorus (2022)

Sumber: Berbagai jurnal dan penelitian terdahulu, 2023

Penelitian (Rizki indrawan dan Bani Binekas, 2018), Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Penelitian ini memiliki 3 variabel. Dimana variabel X1 yaitu variabel pemahaman pajak dengan indikator yaitu pemahaman peraturan perpajakan, variabel X2 yaitu pengetahuan pajak dengan indikator pengetahuan atas peraturan pajak. Sedangkan variabel Y yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dengan memiliki 3 indikator yaitu pengisian SPT secara lengkap dan jelas, menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, serta membayar tepat waktu. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.

Penelitian (Imelda R Purba dan Legah Sari Simbolon, 2021), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir. Penelitian ini memiliki 4 variabel. Dimana variabel X1 yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan indikator kemampuan dalam menjelaskan dan mengertikan peraturan perpajakan, X2 yaitu tarif pajak dengan indikator kemampuan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, X3 yaitu asas keadilan dengan indikator adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaan. Sedangkan variabel Y yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dengan indikator yaitu mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali SPT. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan azas keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan azas keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro kecil dan menengah di Kabupaten Samosir.

Penelitian (Ni Nyoman Sulistya Yunia et, al., 2021), Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib dengan preferensi Risiko sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki 7 variabel. Dimana variabel X1 yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan indikator mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, X2 yaitu kualitas pelayanan fiskus, X3 yaitu sanksi pajak, X4 yaitu kesadaran wajib pajak, X5 yaitu

penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 tahun 2018 dengan indikator pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, kehandalan, jaminan, empati. Sedangkan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dengan indikator yaitu kepatuhan dalam kepemilikan NPWP, kepatuhan dalam mengisi formulir pajak dengan benar, serta kepatuhan dalam membayar membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya variabel Z (variabel moderasi) yaitu preferensi risiko dengan indikator yaitu risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko keselamatan kerja dan risiko sosial. Dengan menggunakan metode moderated regression analysis. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tentang kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Bima Perdana Putra et, al., 2020), Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). Penelitian ini memiliki 3 variabel. Dimana variabel X1 yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dengan indikator yaitu menghitung jumlah pajak, memiliki NPWP, menyampaikan laporan pajak. Sedangkan variabel Z (variabel moderating) yaitu preferensi risiko dengan indikator yaitu risiko keuangan, risiko pekerjaan, risiko keselamatan kerja dan risiko sosial. Dengan menggunakan metode kuantitatif kausal. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko juga mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak.

Penelitian (Tri Wahyuningsih, 2019), Analisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). Penelitian ini memiliki 5 variabel. Dimana variabel X1 yaitu pemahaman peraturan perpajakan dengan indikator mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan, variabel X2 yaitu kualitas pelayanan fiskus dengan indikator pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, variabel X3 yaitu sanksi pajak dengan indikator penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan. Sedangkan variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dengan indikator yaitu kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, kepatuhan dalam melaporkan

SPT. Selanjutnya variabel Z (variabel moderating) yaitu preferensi risiko dengan indikator yaitu risiko keuangan, risiko pekerjaan, risiko keselamatan kerja dan risiko sosial. Dengan menggunakan metode moderated regression analysis. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai referensi acuan terkait penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel independen menggunakan pemahaman peraturan perpajakan, dan tarif PPh UMKM. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, persamaan lain yaitu pada data yang digunakan yaitu data primer dengan penyebaran kuesioner. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menggunakan lokasi yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi, jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS), perbedaan lainnya terletak pada jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 100 sampel.

2.7.2. Kerangka Pemikiran

2.7.2.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan sanksi peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

Menurut Yee et.al., (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019). Dari pernyataan tersebut maka diduga pemahaman sanksi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini didukung oleh Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018), Mahfud et al., (2017), Hermin Nainggoln dan Siti Patimah (2019), serta Ni Nyoman Sulistya Yunita et, al., (2021) dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.7.2.2. Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau

lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif pajak adalah persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak terutang yang harus disetor. Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Dari pernyataan tersebut maka diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini didukung oleh Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021), Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviani (2019), serta penelitian dari Cinantya Kumaratih dan Ispriyarso (2020) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP UMKM.

2.7.2.3. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Sitkin dan Pablo (1992) Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Alm & Torgler, 2003). Torgler menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek.

Hal ini didukung oleh Bima Perdana Putra, et, al., (2020), Dewi Kusuma Wardani dan Lutfia Dita Nistiani (2022), serta Desi Permatasari, et, al., (2019) menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.7.2.4. Preferensi Risiko Terhadap Hubungan Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Ismawati (2017) ketika Wajib Pajak beranggapan tingkat risiko yang dihadapi adalah tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah. Dan sebaliknya jika risiko rendah, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi.

Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

Hal ini didukung oleh Bima Perdana Putra, et. al., (2020), Dewi Kusuma Wardani dan Lutfia Dita Nistiani (2022), serta Desi Permatasari, et. al., (2019) menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perumusan masalah dan data tujuan penelitian maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi, berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis 2: Tarif PPh UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesis 3: Preferensi Risiko berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis 4: Preferensi Risiko berpengaruh terhadap hubungan antara tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan metode penelitiannya yaitu deskriptif survei. Ibrahim dkk, (2018) metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan variabel yang diteliti, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuannya untuk memperoleh fakta, dengan cara mengamati, menelusuri, menguji serta mengkaji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yaitu pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

3.2. Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Objek penelitian yang ditetapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah mengenai pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

3.2.2. Unit Analisis Penelitian

Unit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu atau wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi periode 2018-2020 yang telah memiliki NPWP/SPT wajib pajak.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sukabumi, dimana Kabupaten Sukabumi merupakan tempat jasa dan perdagangan sehingga banyak masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk berwirausaha. Peneliti memilih lokasi pada Kabupaten Sukabumi berdasarkan luas wilayah, karakteristik wilayah Kabupaten

Sukabumi yang terdiri dari pedesaan maupun perkotaan atau daerah industri serta banyaknya para pelaku UMKM yang tentunya banyak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM dan tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah Kabupaten Sukabumi yang beragam. Dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing UMKM di Kabupaten Sukabumi.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang merupakan data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi.

3.3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif, serta data tersebut diperoleh secara langsung dengan cara menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada para responden, yaitu para pelaku wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi untuk memperoleh sumber-sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian data ini akan diukur atau diuji dengan pendekatan kuantitatif yang diperoleh melalui permintaan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi.

3.4. Operasional Variabel

Pengertian dari variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Variable juga dapat dikatakan sebagai konsep, karena variabel dapat diberi nilai atau dapat diukur untuk menganalisis sebuah gambaran mengenai fenomena-fenomena yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, serta variabel moderating. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah:

1. Variable Independen (X)

Menurut Hardani dkk (2020), variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variable lain. Variable ini umumnya dilambangkan dengan huruf X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan (X).

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) (Wardani & Kartikasari, 2020).

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Hamdani dkk (2020), variabel dependen adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini, adalah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak memiliki sifat dan perilaku yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Variabel Moderating

Menurut Sugiyono (2017), variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah preferensi risiko.

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012; Suntono dan Andi, 2015).

Tabel 3.1. Operasional Variabel Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1. Memahami UU Perpajakan	– Mengetahui dan berusaha memahami UU perpajakan	Ordinal
	2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban	– Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	Ordinal
	3. Memahami sanksi perpajakan	– Pengetahuan dan pemahaman sanksi perpajakan	Ordinal
	4. Memahami mengenai PTKP, PKP, tarif pajak	– Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak	Ordinal
Tarif PPh UMKM (X2)	Memahami dan mengetahui tarif pajak yang berlaku di Indonesia.	– Penurunan tarif sangat sesuai.	Ordinal

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
		<ul style="list-style-type: none"> – Pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. – Penurunan tarif bentuk keberpihakan, mendorong dan memperluas kesempatan. 	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> – Mendaftarkan diri (NPWP) – Menghitung pajak terutang – Membayar pajak Melaporkan SPT	Ordinal
Preferensi Risiko (Z)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadapi risiko 2. Menghindari risiko 	<ul style="list-style-type: none"> – Risiko Keuangan – Risiko Pekerjaan – Risiko Sosial – Risiko Kesehatan – Risiko Keselamatan 	Ordinal

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukabumi yang telah memiliki NPWP/SPT pajak serta terdaftar di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Metode penarikan sampel sendiri bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menentukan sampel yang akan diteliti dan berfungsi untuk menentukan teknik sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan salah satu dari teknik *non probabilitas*, yaitu *convenience sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *convenience sampling* adalah mengambil responden sebagai dasar sampel berdasarkan waktu dan tempat yang ditemui peneliti serta masuk kriteria sampel. Pemilihan sampel pada penelitian ini terbatas pada

pekerjaan tertentu yaitu para pelaku UMKM yang terdaftar di DKUKM Kabupaten Sukabumi yang memiliki NPWP/SPT.

Terdapat beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang dapat diketahui atau yang tidak dapat diketahui dengan jumlah sampel maksimal yang dapat diolah yaitu sebanyak 100 sampel. Adapun rumus yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Rumus Slovin:
$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$

Keterangan:

n = Menyatakan ukuran sampel

N = Menyatakan ukuran populasi

E = Menyatakan berapa persen kelonggaran atas ketidakteelitian karena terjadi kesalahan sampel yang masih ditoleransi.

Untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{156.750}{1 + 156.750 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{156.750}{1 + 156.750 \times 0,025}$$

$$n = \frac{156.750}{1 + 3,918}$$

$$n = \frac{156.750}{4.918}$$

$$n = 31, 872 - 32.000$$

Tetapi karena sampel yang memenuhi kriteria hanya ada 320, maka:

$$n = \frac{32.000}{320 \text{ (kriteria yang memenuhi sampel)}}$$

$$n = 100$$

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sebuah informasi pada penelitian ini digunakan wawancara dan kuesioner sebagai instrument yang disebarkan atau dibagikan kepada wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Sukabumi. Adapun isinya berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif PPh, kepatuhan wajib pajak UMKM, serta preferensi risiko sebagai variabel moderating. Pernyataan pada kuesioner ini dibuat penulis berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta telah sesuai dengan dimensi dan indikator pada tabel operasional variabel. Penelitian ini termasuk ke dalam kuesioner tertutup, yaitu jawaban kuesioner telah disediakan oleh penulis sehingga responden hanya tinggal memilih.

Kemudian sebelum kuesioner dibagikan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kepada responden. Lalu setelah itu, dijelaskan tata cara pengisian kuesioner tersebut. Setelah responden selesai mengisi pertanyaan dari kuesioner. Maka kuesioner tersebut diberikan lagi kepada penulis oleh responden. Apabila masih ada beberapa calon responden yang enggan mengisi kuesioner tersebut, nantinya akan memilih responden lain yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut.

3.6.1. Skala Pengukuran

Skala pengukuran pada penelitian ini, yaitu menggunakan *skala likert*. Sugiyono (2019), *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat serta persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti, yang kemudian disebut dengan variabel penelitian. Pengukuran variabel ini menggunakan *skala likert* dengan 4 poin meliputi sangat setuju (ST), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat skor rata-rata. Wajib pajak dikatakan patuh jika memiliki skor diatas skor rata-rata.

Tabel 3.2. Skor Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak setuju	1

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul, kemudian data tersebut akan diolah oleh penulis. Sehingga akan mendapatkan hasil pengolahan data yang dapat ditemukan hasil kebenaran dari permasalahan yang ada. Metode pengolahan atau analisis data itu sendiri merupakan mengarahkan penulis dalam mengerjakan dan menyusun hasil penelitian dan pembahasan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif, Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari *outer model* dan *inner model*. *Outer model* digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019), metode analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul dan tidak ingin membuat kesimpulan. Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

1.7.2. Partial Least Square

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component based structural equation modeling*. Menurut Ghozali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh antar variabel *laten* (prediksi).

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sample kecil (Ghozali, 2011). Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan *software SmartPLS*.

SmartPLS menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya *bootstrapping* maka *SmartPLS* tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau outer model dan model struktural (*structural model*) atau inner model.

3.7.2.1. Uji Model Pengukuran atau Outer Model

Model pengukuran atau outer model menunjukkan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Evaluasi model pengukuran melalui analisis faktor konfirmatori adalah dengan menggunakan pendekatan MTMM (*MultiTrait-MultiMethod*) dengan menguji *validity convergent* dan *discriminant*. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (Ghozali & Latan, 2015).

a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara item score/indikator dengan score konstruksinya. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).

b. Discriminant Validity

Discriminant validity indikator dapat dilihat pada cross loading antara indikator dengan konstruksinya. Apabila korelasi konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* (\sqrt{AVE}) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dengan model. Model dikatakan mempunyai *discriminant validity* yang cukup baik jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya (Fornell & Larcker, 1981; Ghazali, 2011). Dalam Ghazali &

Latan (2015) menjelaskan uji lainnya untuk menilai validitas dari konstruk dengan melihat nilai AVE. Model dikatakan baik apabila AVE masing-masing konstruk nilainya lebih besar dari 0,50.

c. *Reliabilitas*

Selain uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).

1.7.3. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel dalam model regresi apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan teknik uji normalitas, yaitu dengan menggunakan uji *One-Simple Kolmogrov-Smirnov* (uji dua sisi untuk membandingkan). Artinya jika hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* $> 0,05$ atau 5% dapat dikatakan berdistribusi normal.

- a. Jika $\text{Sig.}(p) > 0,05$ maka H_0 diterima.
- b. Jika $\text{Sig.}(p) < 0,05$ maka H_0 ditolak.

1.7.4. Uji Model Struktural atau Inner Model

Model struktural atau *inner model* menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk berdasarkan pada *substantive theory*. Dalam pengujian hipotesis ini dilakukan agar tujuan dalam rangka mengetahui pengaruh dari signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Terdapat dua jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal menggunakan uji statistik non parametrik.

Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji koefisien determinasi dan uji pengaruh persial (uji *t / Partial Individual Test*).

3.7.4.1. R-Square

Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai *R-Square* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit model*. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai *R Square* 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

3.7.4.2. Uji Koefisien

Dalam menggunakan pengujian t (T-test) dalam perihal bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai dari probabilitasnya. Pengujian ini dilakukan guna dalam mendapatkan nilai probabilitas dimana apabila nilai signifikan $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa berpengaruh positif atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima, dan sebaliknya apabila nilai dari signifikan $\geq 0,05$ maka bisa dikatakan bahwa tidak berpengaruh positif atau hipotesis yang diajukan ditolak. Uji T juga digunakan untuk membandingkan T_{hitung} dengan T_{tabel} pada tingkat signifikan $\alpha 0,05$ maka nilai kritis yang ditetapkan untuk t-statistik adalah 1,96. Mengacu pada ketentuan tersebut, jika nilai t-statistik $> 1,96$ maka hipotesis tingkat signifikan dapat diterima dengan kaidah pengujian yaitu:

1. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima terhadap pengaruh secara signifikan antara variabel independent dan variabel dependen.
2. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dimana tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent dan variabel dependen.

3.7.4.3. Analisis Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini terdapat variabel moderating yaitu preferensi risiko. Variabel moderating dikatakan mampu memoderasi pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan dan tarif PPh UMKM (independen) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (dependen). Jika nilai t-statistik lebih besar dibandingkan dengan t-tabel dan p value lebih kecil daripada tingkat signifikan yang digunakan (5%). Pengujian efek moderasi dalam analisis menggunakan PLS dengan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1998) dalam Ghazali dan Latan (2015) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Model pertama, menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan harus signifikan pada t-statistik $> 1,96$.
2. Model kedua, menguji secara simultan pengaruh variabel independent dan moderasi terhadap variabel dependen

Pada pengujian tahap akhir, jika pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen tidak signifikan sedangkan pengaruh variabel moderasi terhadap variabel dependen signifikan pada t-statistik $> 1,96$, maka variabel moderasi terbukti memoderating pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

4.1.1. Analisis Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi yaitu sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan wawancara serta menyebarkan 100 kuesioner melalui *google form*, dimana seluruh kuesioner tersebut dapat dijadikan sebagai data untuk penelitian.


Tabel 4.1. Pembagian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100%
Tingkat Pengembalian Kuesioner (Respon Rate) (100 / 100 x 100%)	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner tersebut, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis usaha, kriteria usaha, lama usaha, pendapatan sebelum adanya Covid-19 dan pendapatan setelah adanya Covid-19 (2018-2020).

Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis usaha:




Gambar 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023


Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa jenis wajib pajak responden pelaku UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi dari 100 responden yang

mengisi kuesioner dalam penelitian ini sebagian besar responden adalah wajib pajak badan sebanyak 53 responden dan wajib pajak pribadi yaitu sebanyak 47 responden.




Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa kriteria usaha pelaku UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini didominasi oleh usaha mikro yaitu sebanyak 45 responden, usaha menengah yaitu sebanyak 29 responden, dan usaha kecil yaitu sebanyak 26 responden. Menurut kementerian koperasi UKM RI menyatakan bahwa secara total jumlah unit pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2023


Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa lamanya usaha responden dalam penelitian ini yaitu didominasi oleh pelaku usaha dengan rata-rata lamanya usaha 1-5 tahun sebanyak 52 responden, responden dengan rata-rata lamanya usaha 6-10 tahun sebanyak 28 responden, responden dengan rata-rata lamanya usaha 11-15 tahun sebanyak 20 responden.



Gambar 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki omzet sebelum adanya pandemi covid-19 (2018) sebanyak 56 responden yaitu sebesar 500jt-750jt per tahun, 20 responden 100jt-250jt per tahun, 19 responden 250jt-500jt per tahun, dan 5 responden dengan omzet sebesar >750jt per tahun.



Gambar 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Setelah Adanya Pandemi Covid-19

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki omzet setelah pandemi covid-19 (2019-2020) sebanyak 49 responden dengan omzet 500jt-750jt per tahun, 35 responden dengan omzet 250jt-500 per tahun, 14 responden dengan omzet 100jt-250jt per tahun, dan 2 responden dengan omzet >750jt per tahun.

4.3. Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tujuan dari analisis statistik deskriptif yaitu

mendesripsikan data sampel tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.

Data hasil penelitian kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden untuk menganalisis jawaban terhadap pemahaman peraturan perpajakan, tarif PPh UMKM, kepatuhan wajib pajak UMKM, serta preferensi risiko penulis menggunakan skala likert 4 poin, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 3 = Setuju (S)
2 = Tidak Setuju (TS) 4 = Sangat Setuju (SS)

Penelitian ini memiliki empat rumusan masalah, diantaranya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif PPh UMKM, kepatuhan wajib pajak UMKM serta preferensi risiko sebagai variabel moderating.

4.3.1. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	15	7	20	58	100
2	19	0	21	60	100
3	4	19	31	46	100
4	22	0	19	59	100
5	15	6	20	59	100
6	4	37	43	16	100
7	1	37	43	19	100
8	3	36	45	15	100
9	4	38	42	17	100
10	19	22	26	33	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian sangat setuju (skala likert 4) kecuali untuk item pertanyaan nomor 6, 7, 8 dan 9 dimana responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat tidak setuju (skala likert 1)

Tabel 4.2 ini juga menunjukkan bahwa responden sangat setuju (skala likert 4) pada item pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 10. Dimana menyatakan bahwa wajib pajak harus berusaha memahami ketentuan di dalam UU perpajakan, melaporkan pajak, membayar pajak, menyampaikan SPT tepat waktu, serta wajib pajak harus bisa menghitung jumlah pajaknya sendiri.

4.3.2. Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai tarif PPh UMKM dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

Tabel 4.3. Tanggapan Responden Mengenai Tarif PPh UMKM

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	18	22	34	26	100
2	10	31	27	32	100
3	7	7	71	15	100
4	11	7	72	10	100
5	1	60	18	21	100
6	13	7	60	20	100
7	9	10	59	22	100
8	15	13	50	22	100
9	24	7	62	7	100
10	3	21	39	37	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian setuju (skala likert 3) hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui tarif PPh UMKM dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat tidak setuju (skala likert 1).

4.3.3. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, maka tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

Tabel 4.4. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	0	37	3	60	100
2	0	7	46	47	100
3	2	11	44	43	100
4	21	24	24	31	100
5	5	18	38	39	100
6	1	5	54	40	100
7	13	28	33	26	100
8	23	22	29	26	100
9	0	0	42	58	100

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
10	21	37	3	39	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian sangat setuju (skala likert 4) maka hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju (skala likert 1).

4.3.2. Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko

Berdasarkan jawaban responden yang diterima, tanggapan responden mengenai preferensi risiko sebagai variabel moderating dapat dianalisis frekuensi skornya sebagai berikut:

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Mengenai Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating

Item	Frekuensi Skor				
	1	2	3	4	N
1	18	22	34	26	100
2	24	21	31	24	100
3	9	10	59	22	100
4	3	21	39	37	100
5	54	1	40	5	100
6	19	0	60	21	100
7	3	21	39	37	100
8	29	23	26	22	100
9	42	0	58	0	100
10	3	21	39	37	100


Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 100 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka paling banyak responden memberikan penilaian setuju (skala likert 3) maka hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui preferensi risiko dalam UMKM, dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju (skala likert 2).

4.4. Uji Outer Model (Model Pengukuran)

Model pengukuran pada uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan. Outer model menggunakan tiga pengukuran yaitu convergent validity, composite reability dan discriminant validity. Tujuan dari outer model yaitu untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel lainnya, dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6. Tampilan Hasil PLS Algoritma

Sumber: Pengolahan dengan Smart PLS, 2023

4.4.1. Convergent Validity

Convergent validity adalah mengukur validitas indikator sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat pada *outer loading* dari masing-masing indikator variabel. Suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai *outer loading* untuk masing-masing indikator > 0,70 (dalam penelitian pada bidang yang belum berkembang bisa menggunakan 0,5-0,6). Jika menggunakan nilai standar *Convergent Validity* > 0,70, maka nilai loading dibawah 0,70 dihapus dari model.

Tabel 4.6. *Outer Loading (Measurement Model)*

Variabel	Indikator	Loading Factor
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,751
	X1.10	0,883
	X1.2	0,723
	X1.3	0,739
	X1.4	0,883
	X1.5	0,827
	X1.6	0,819
	X1.7	0,798
	X1.8	0,756
Tarif PPh UMKM (X2)	X2.1	0,819
	X2.10	0,906

Variabel	Indikator	Loading Factor
	X2.2	0,709
	X2.3	0,779
	X2.4	0,816
	X2.5	0,835
	X2.6	0,711
	X2.7	0,827
	X2.8	0,836
	X2.9	0,908
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1
Y.10		0,901
Y.2		0,948
Y.3		0,949
Y.4		0,953
Y.5		0,955
Y.6		0,951
Y.7		0,957
Y.8		0,911
Y.9		0,912
Preferensi Risiko (Z)	Z.1	0,785
	Z.10	0,881
	Z.2	0,660
	Z.3	0,786
	Z.4	0,643
	Z.5	0,858
	Z.6	0,853
	Z.7	0,718
	Z.8	0,848
	Z.9	0,885
	Z. x X1	1,000
	Z. x X2	1,000

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan *SmartPLS* dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas nilai *outer loading* atau korelasi antara konstruk dengan variabel telah memenuhi *convergent validity* karena memiliki nilai *loading factor* > 0,60, dimana hal tersebut telah dilakukan eliminasi terhadap beberapa indikator karena tidak memenuhi *convergent validity* dengan nilai *loading factor* > 0,60. Setelah dilakukan eliminasi terhadap beberapa variabel maka kesimpulannya konstruk untuk semua variabel bisa digunakan untuk diuji hipotesis.

4.4.2. Discriminant Validity

Discriminant validity bertujuan untuk menguji sampai seberapa jauh konstruk laten benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya. Nilai *discriminant validity* yang tinggi memberikan indikasi bahwa suatu konstruk adalah unik dan mampu

menjelaskan fenomena yang diukur. Suatu konstruk dikatakan *valid* yakni dengan membandingkan nilai akar dari AVE dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten.

Tabel 4.7. Nilai *Discriminant Validity* (*Cross Loading*)

Konstruk	X1	X2	Y	Z
X1.1	0,751	0,170	0,158	0,809
X1.10	0,883	0,192	0,161	0,664
X1.2	0,723	0,058	0,091	0,693
X1.3	0,739	0,141	0,091	0,683
X1.4	0,883	0,192	0,161	0,664
X1.5	0,827	0,150	0,225	0,653
X1.6	0,819	0,202	0,236	0,631
X1.7	0,798	0,151	0,194	0,637
X1.8	0,756	0,125	0,085	0,653
X1.9	0,845	0,200	0,201	0,765
X2.1	0,098	0,819	0,084	-0,034
X2.10	0,200	0,906	0,139	0,106
X2.2	0,188	0,709	-0,019	0,132
X2.3	0,153	0,779	0,156	0,021
X2.4	0,069	0,816	0,094	-0,015
X2.5	0,219	0,835	0,080	0,139
X2.6	0,164	0,711	-,010	0,146
X2.7	0,179	0,827	0,086	0,146
X2.8	0,200	0,836	0,087	0,150
X2.9	0,240	0,908	0,163	0,128
Y.1	0,193	0,137	0,954	0,142
Y.10	0,192	0,110	0,901	0,129
Y.2	0,209	0,132	0,948	0,126
Y.3	0,207	0,133	0,949	0,122
Y.4	0,194	0,137	0,953	0,146
Y.5	0,235	0,162	0,955	0,137
Y.6	0,214	0,174	0,951	0,149
Y.7	0,220	0,166	0,957	0,155
Y.8	0,188	0,109	0,911	0,152
Y.9	0,187	0,109	0,912	0,148
Z.1	0,666	-0,002	0,103	0,785
Z.10	0,759	0,150	0,155	0,881
Z.2	0,644	0,031	-0,004	0,660
Z.3	0,682	0,017	0,096	0,786
Z.4	0,631	0,021	-0,000	0,643
Z.5	0,671	0,125	0,165	0,858
Z.6	0,682	0,059	0,119	0,853
Z.7	0,687	0,090	0,115	0,718

Konstruk	X1	X2	Y	Z
Z.8	0,678	0,032	0,095	0,848
Z.9	0,760	0,049	0,039	0,885

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut diketahui nilai *loading* faktor untuk indikator dari variabel laten memiliki nilai *loading* faktor lebih besar dibanding nilai *loading* variabel laten lainnya. Dimana hal ini, variabel laten memiliki *discriminant validity* yang baik.

4.4.3. Composite Reliability

Kriteria validity dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai average variance extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya $> 0,70$ dan AVE berada $> 0,50$. Pada tabel 4.8 ini akan disajikan nilai *composite reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 4.8. *Composite Reliability*


Variabel	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0,940	0,961	0,948	0,647
X2	0,952	0,958	0,952	0,668
Y	0,985	0,989	0,987	0,882
Z.	0,942	0,954	0,945	0,634

Sumber: Pengolahan data dengan Smart PLS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel, hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* $> 0,70$ dan AVE $> 0,50$ sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

4.5. Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Dalam PLS model struktural dievaluasi dengan menggunakan R untuk variabel dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikasinya berdasarkan nilai t-statistik setiap path. Berikut gambar model struktural penelitian ini adalah:



Gambar 4.7. Tampilan Output Struktural, 2023

Sumber: Pengolahan Dengan Smart PLS, 2023

Dari output tersebut didapatkan persamaan model dalam *path coefficients* sebagai berikut:

4.5.1. Path Coefficient

Nilai koefisien jalur digunakan sebagai acuan untuk mengetahui besaran pengaruh secara parsial yang bernilai antara 0-1 baik positif ataupun negatif. Nilai koefisien jalur juga digunakan untuk menentukan persamaan struktural dari model yang diujikan.

Tabel 4.9. Path Coefficients

Variabel Dependen	Variabel Independen	Beta
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,349
	X1*Z	0,152
	Tarif PPh UMKM (X2)	0,071
	X2*Z	-0,051
	Z	-0,064

Sumber: Data dioalah penulis menggunakan Smart PLS, 2023

4.5.2. Uji Determinasi(R²)

Digunakan untuk mengukur kriteria kualitas model atau *goodness of fit* model sekaligus juga sebagai determinasi (KD) yang menunjukkan besaran pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

Kriteria R² menurut chin (2013) sebesar 0,67 kuat atau dapat dikatakan bahwa model dikategorikan baik., 0,33 dapat dikategorikan moderat, dan untuk 0,19 dapat dikategorikan lemah.

Tabel 4.10. Nilai *R-Square*

Variabel	R Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,900	0,895

$$\begin{aligned} R^2.Y &= R\text{square} * 100 \\ &= 0,900 * 100 \\ &= 90\% \end{aligned}$$

Pada tabel 4.10 tersebut menunjukkan nilai R² penelitian ini sebesar 0,900 atau dapat dikatakan 90% yang berarti memiliki nilai lebih besar dari 0,67. Maka hal ini dapat dikatakan permodelan yang dibentuk dikategorikan sebagai model yang baik.

4.5.3. Uji Koefisien Regresi (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pph UMKM, dan preferensi risiko dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif PPh UMKM, dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independent secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independent secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut disajikan data uji T.

Tabel 4.11. *Result For Inner Weight*

Konstruk	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
Peraturan perpajakan > KepatuhanWajib pajak UMKM	0,349	0,282	0,154	2,265	0,026
Tarif PPh UMKM > Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,071	0,046	0,180	0,394	0,694
Preferensi Risiko > Kepatuhan Wajib pajak UMKM	0,064	0,147	0,204	0,312	0,755

Konstruk	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
X1.1 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,751	0,715	0,118	6,358	0,000
X1.10 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,883	0,846	0,124	7,107	0,000
X1.2 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,723	0,682	0,146	4,933	0,000
X1.3 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,739	0,696	0,138	5,358	0,000
X1.4 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,883	0,846	0,124	7,107	0,000
X1.5 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,827	0,800	0,119	6,956	0,000
X1.6 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,819	0,804	0,124	6,628	0,000
X1.7 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,798	0,770	0,126	6,322	0,000
X1.8 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,756	0,718	0,126	6,013	0,000
X1.9 <- Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,845	0,816	0,110	7,700	0,000
X2.1 <- Tarif PPh UMKM	0,819	0,725	0,219	3,742	0,000
X2.10 <- Tarif PPh UMKM	0,906	0,777	0,233	3,885	0,000
X2.2 <- Tarif PPh UMKM	0,709	0,658	0,249	2,853	0,004
X2.3 <- Tarif PPh UMKM	0,779	0,669	0,231	3,378	0,001
X2.4 <- Tarif PPh UMKM	0,816	0,723	0,218	3,740	0,000
X2.5 <- Tarif PPh UMKM	0,835	0,745	0,225	3,714	0,000
X2.6 <- Tarif PPh UMKM	0,711	0,660	0,249	2,857	0,004
X2.7 <- Tarif PPh UMKM	0,827	0,737	0,225	3,682	0,000
X2.8 <- Tarif PPh UMKM	0,836	0,747	0,225	3,716	0,000
X2.9 <- Tarif PPh UMKM	0,908	0,781	0,233	3,902	0,000
Y.1 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,954	0,953	0,016	6,707	0,000
Y.10 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,901	0,904	0,026	3,885	0,000
Y.2 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,948	0,946	0,017	5,986	0,000
Y.3 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,949	0,947	0,017	5,685	0,000
Y.4 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,953	0,952	0,016	6,446	0,000

Konstruk	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	Nilai P (P values)
Y.5 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,955	0,953	0,012	8,551	0,000
Y.6 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,951	0,950	0,012	7,607	0,000
Y.7 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,957	0,956	0,011	8,782	0,000
Y.8 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,911	0,914	0,024	3,821	0,000
Y.9 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,912	0,915	0,024	3,770	0,000
Z.1 <- Preferensi Risiko	0,785	0,697	0,200	3,916	0,000
Z.10 <- Preferensi Risiko	0,881	0,773	0,201	4,387	0,000
Z.2 <- Preferensi Risiko	0,660	0,596	0,288	2,289	0,022
Z.3 <- Preferensi Risiko	0,786	0,699	0,207	3,800	0,000
Z.4 <- Preferensi Risiko	0,643	0,582	0,289	2,228	0,026
Z.5 <- Preferensi Risiko	0,858	0,766	0,235	3,658	0,000
Z.6 <- Preferensi Risiko	0,853	0,753	0,209	4,088	0,000
Z.7 <- Preferensi Risiko	0,718	0,636	0,219	3,270	0,001
Z.8 <- Preferensi Risiko	0,848	0,746	0,212	4,003	0,000
Z.9 <- Preferensi Risiko	0,885	0,777	0,210	4,218	0,000

Sumber: Pengolah Data dengan Smart PLS, 2023

Keterangan: T tabel 1,960

T statistik > T tabel dan P Values < 0,05 = diterima

T statistik < T tabel dan P Values > 0,05 = ditolak

Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dalam penelitian ini dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengujian Hipotesis 1:** Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,349 dengan nilai t-statistik (2,265) lebih besar dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar (0,02) lebih kecil dari (0,05) sehingga **hipotesis 1 diterima**. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama. Dimana untuk pemahaman peraturan perpajakan mampu menjadi faktor dari kepatuhan pelaku usaha UMKM itu sendiri.

- 2) **Pengujian Hipotesis 2:** Tarif PPH UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Tarif PPH UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,071 dengan nilai t-statistik (0,394) lebih

kecil dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0,69 lebih besar dari 0,05 sehingga **hipotesis 2 ditolak**. Berdasarkan hasil tersebut bahwa tarif PPh UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Dimana hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang ditetapkan pada tarif PPh UMKM tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.5.4. Uji Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung melalui preferensi risiko sebagai variabel moderating dengan menggunakan program *smart pls* dengan dilakukannya *bootstrapping* dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.12. *Result For Inner Weight Moderating*

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1*Z -> Y	-0,152	0,127	0,115	1,325	0,188
X2*Z -> Y	-0,051	0,084	0,186	2,200	0,031

Sumber: Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2023

- 3) **Pengujian Hipotesis 3:** Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi resiko menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,152 dengan nilai t-tatistik (1,352) lebih kecil dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0,18 lebih besar dari 0,05 sehingga **hipotesis 3 ditolak**. Hasil ini memiliki arti bahwa pemahaman peraturan perpajakan dengan adanya preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh secara independent terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis ketiga dimana preferensi risiko dapat meningkatkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- 4) **Pengujian Hipotesis 4:** Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi resiko menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,051 dengan nilai t-statistik (2,200) lebih lebih besar dari t-tabel (1,960) dan p-values sebesar 0.03 lebih kecil dari 0,05 sehingga **hipotesis 4 diterima**. Hasil ini memiliki arti bahwa tarif PPh UMKM dengan adanya preferensi risiko sebagai variabel moderating berpengaruh secara independent terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti sesuai dengan hipotesis keempat dimana preferensi risiko dapat meningkatkan pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6. Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.6.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan *smart PLS* maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut menunjukkan serta sesuai dengan hipotesis (H1) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II dimana pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji koefisien regresi (uji t) yang menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,349 bahwa $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ dan $p\text{-values} < 0,05$ yaitu $2,265 > 1,960$ dan $p\text{-values}$ sebesar $0,02 < 0,05$, maka hipotesis (H1) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa dengan memahami serta mengetahui pemahaman peraturan perpajakan itu sendiri maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, atau dengan kata lain bahwa pemahaman peraturan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, salah satu diantaranya yaitu dengan membayar serta melaporkan pajaknya.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan saat ini didukung dengan *self assessment system* dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan kelalaian terhadap kewajiban pajak. Dimana di Kabupaten Sukabumi itu sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak terhadap penerimaan negara berkurang karena wajib pajak diduga masih ada yang menghindari salah satunya dalam pelaporan pajaknya (Fithri Suciati dkk, 2020).

Adapun pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kewajibannya mengenai perpajakan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Sejalan dengan teori prospek yang dikemukakan oleh Kahneman dkk (1979) yang menjelaskan bahwa teori prospek menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan orisinal untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian, wajib pajak yang paham dan mengetahui tentang perpajakan akan cenderung patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian ini total jawaban responden 1.000 dari 10 pertanyaan dengan 100 responden. Sebanyak 106 responden memilih sangat tidak setuju, 202 responden memilih tidak setuju, 310 responden memilih setuju dan 382 responden memilih sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari kuesioner sesuai dengan uji statistik karena terdapat 70% responden setuju dan sangat setuju bahwa dengan tidak adanya pemahaman peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun. Sedangkan 30% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan tidak adanya pemahaman peraturan perpajakan.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissa Fitria (2019), Ratih Kumala dan Ahmad Junaidi (2020), dan Ni Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi langsung oleh pemahaman peraturan perpajakan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.2. Pengaruh Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan *smart PLS* maka dapat disimpulkan bahwa variabel tarif PPh UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis (H2) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu tarif PPh UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji koefisien regresi (uji t) yang menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,071 bahwa t-statistik < t-tabel dan p-values > 0,05 yaitu $0,394 < 1,960$ dan p-values sebesar $0,69 > 0,05$ sehingga hipotesis (H2) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sukabumi masih belum patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan melihat dari sisi adanya tarif PPh yang telah dilakukan pemerintah dengan tujuan agar pelaku usaha akan lebih patuh namun kenyataannya tarif tersebut masih belum memberatkan pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun.

Berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 mengenai penurunan tarif PPh final yang ditetapkan oleh pemerintah yang semula 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun hal ini masih belum memberikan keringanan dalam memenuhi kewajiban pajak pelaku UMKM, salah satunya karena ketidaktahuan para pelaku usaha UMKM, sehingga hal ini menyebabkan masih banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian ini total jawaban responden 1.000 dari 10 pertanyaan dengan 100 responden. Sebanyak 111 responden memilih sangat tidak setuju, 185 responden memilih tidak setuju, 492 responden memilih setuju dan 212 responden memilih sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari kuesioner sesuai dengan

uji statistik karena terdapat 70 % responden setuju dan sangat setuju bahwa dengan tidak adanya tarif PPh UMKM maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun. Sedangkan 30 % responden tidak setuju dan sangat tidak setuju jika tidak adanya tarif PPh UMKM.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ade Nuryunita Thahir et, al., (2021), NI Nyoman Sulistya Yunia et, al., (2021) yang menyatakan bahwa secara persial tarif PPh tidak dapat dipengaruhi langsung oleh kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan dengan penelitian Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek (2019), Cinantya Kumaratih dan Ispiyarso (2020), dan Imelda R. Purba dan Legah Sari Simbolon (2021).

4.6.3. Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan *smart PLS*, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan keterangan di BAB I serta di hipotesis (H3) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu preferensi risiko berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji moderasi yang menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,152, dimana nilai t-statistik $< t$ -tabel dan p-values > 0.05 , yaitu $1,325 < 1,960$ dan p-values $0,18 > 0.05$, sehingga hipotesis (H1a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa parameter mediasi tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan mengenai variabel preferensi risiko sebagai variabel dependen sehingga untuk preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi.

Preferensi risiko merupakan Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud untuk memperkuat antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri. Pada hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis (H1) dapat diterima

namun hipotesis (H3) ditolak. Hal ini dikarenakan responden cenderung menerima risiko.

Pada penelitian ini total jawaban responden 1.000 dari 10 pertanyaan dengan 100 responden. Sebanyak 86 responden memilih sangat tidak setuju, 189 responden memilih tidak setuju, 316 responden memilih setuju dan 409 responden memilih sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari kuesioner sesuai dengan uji statistik karena terdapat 72% responden setuju dan sangat setuju bahwa dengan tidak adanya preferensi risiko maka tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun. Sedangkan 28% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju jika tidak adanya preferensi risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri wahyuningsih (2019) dan Fathdry Lewis Sitorus (2022) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Permatasari (2019), Bima Perdana Putra, et., al (2020) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

4.6.4. Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Tarif PPh UMKM Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan PLS (*Partial least square*) dengan menggunakan *Smart PLS*, dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut memperkuat dan sesuai dengan hipotesis (H4) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di BAB II yaitu preferensi risiko dapat berpengaruh terhadap hubungan antara tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji moderasi yang menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,051 dimana hal ini menunjukkan nilai t-statistik > t-tabel dan p-values < 0,05, yaitu $2,200 > 1,960$ dan $0,03 < 0,05$, maka hipotesis (H4) diterima.

Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud untuk memperkuat atau memperlemah antara tarif PPh dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko, sehingga wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko tinggi cenderung akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat preferensi risiko rendah cenderung akan lebih memilih untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini meskipun tarif PPh UMKM tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H2) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya namun dengan adanya preferensi risiko ini dapat membuat hubungan antara tarif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM kedepannya dengan tarif 0,5% tersebut akan tetap patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain dengan adanya

tingkat preferensi risiko tinggi maka wajib pajak akan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian ini total jawaban responden 1.000 dari 10 pertanyaan dengan 100 responden. Sebanyak 140 responden memilih sangat tidak setuju, 204 responden memilih tidak setuju, 425 responden memilih setuju dan 231 responden memilih sangat setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari kuesioner sesuai dengan uji statistik karena terdapat 75% responden setuju dan sangat setuju bahwa dengan tidak adanya preferensi risiko maka tarif PPh UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan menurun. Sedangkan 25% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju jika tidak adanya preferensi risiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2017) dan Bima Perdana Putra, et. al., (2020) yang menyimpulkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut disajikan ringkasan hasil uji hipotesis menggunakan *smart PLS* dengan *Structural Equation Modeling* (SEM). Pada data responden pelaku usaha UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi:

Tabel 4.13. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	H1 = Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Diterima
2	Pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	H2 = Tarif PPh UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Tarif PPh UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Ditolak
3	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating	H3 = Preferensi risiko memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Preferensi risiko tidak memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Ditolak
4	Pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating	H4 = Preferensi risiko memperkuat hubungan antara tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Preferensi risiko tidak memperkuat hubungan antara tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Diterima

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis penelitian dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penelitian yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di DKUKM Kabupaten Sukabumi". Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan dikumpulkan serta dilakukan pengujian dengan menggunakan metode uji hipotesis dengan analisis dan statistik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian terdapat pengaruh positif secara langsung oleh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Artinya semakin baik pemahaman peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H1 diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya.
2. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian tidak ada pengaruh secara langsung oleh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Artinya dengan tarif PPh UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%, hal ini sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di DKUKM Kabupaten Sukabumi. Sehingga hal ini dapat dinyatakan hipotesis H2 ditolak. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi hipotesis sebelumnya.
3. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian variabel moderating yaitu preferensi risiko tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H3 ditolak serta dapat diperkuat dengan di uji mengenai pengaruh langsung yang menyatakan bahwa variabel moderating berfungsi sebagai variabel independen yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Dalam hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi hipotesis sebelumnya.
4. Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis penelitian variabel moderating yaitu preferensi risiko dapat memperkuat pengaruh tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut dapat dinyatakan hipotesis H4 diterima berdasarkan asumsi hipotesis sebelumnya dan diperkuat dengan uji statistic dimana adanya pengaruh langsung yang menyatakan bahwa variabel moderating berfungsi sebagai variabel independent yang berpengaruh secara langsung terhadap tarif PPh UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak DKUKM Kabupaten Sukabumi

Dapat meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sukabumi. Agar kedepannya pelaku usaha UMKM dapat melakukan pemenuhan kewajiban dalam membayar maupun melaporkan pajak dengan baik dan benar.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak hendaknya dapat menjalankan kewajiban perpajakan seperti melakukan pencatatan dan pembukuan, menghitung dan melaporkan pajak serta melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu juga agar mencari tahu informasi-informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan rujukan untuk penelitian dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas. Dalam hal tersebut dengan memfokuskan lokasi serta variabel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M. D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. UIN: Syarif Hidayatullah.
- Agoes, S. d. (2019). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- al., H. e. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Diedit oleh H. Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Amelia, R. (2018). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Survey pada Wajib Pajak Badan Penyedia Akomodasi, dan Penyedia Makan Minum Serta Kebudayaan, Hiburan, Rekreasi: Universitas Pasundan.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ayu Utari, Putu Devi, and Putu Ery Setiawan. 2019. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 2(2): 109.
- Bina, B. (2020). *UMK*. DKUKM: Kabupaten Sukabumi.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviyari. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1885.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Hukum, K. (2021). Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru. *Kontrakhukum.com*. Tersedia di: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>. [Diakses 8 oktober 2021].
- Darmawati, D. d. (2018). *Pengaruh Penenerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce*. "Seminar Nasional Cendekiawan, 4, hal. 919-925. Tersedia Pada: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3401>.
- Fatah, Yustika Maulidya, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 10(2): 124–32.
- <https://www.pajak.go.id/index.php/id/berita/kepatuhan-wajib-pajak-tinggi-pegawai-kpp-sukabumi-kian-termotivasi>
- Ibrahim, A. e. (2018). *Metodologi Penelitian*. Diedit oleh I. Ismail. Makasar: Gunadarma Ilmu.

- Kamanjaya, A. (2021). Pengaruh Pemahaman PP No.23 Tahun 2018 Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pememrintah Sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib pajak UMKM Di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. *Skripsi Universitas Pakuan*.
- kemekopukm.go.id. (2020). *Kementrian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. kemenkopukm.go.id. Tersedia pada:: <https://kemekopukm.go.id/read/sektor-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi> (Diakses 25 Juli 2020).
- Kumaratih, Cinantya, and Budi Ispriyarso. 2020. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2): 158–73.
- Mardismo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan No 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro kecil dan Menengah Pasal 35 ayat (3 dan 6)
- Pajak, D. J. (2020). *Pajak*. Pajak.go.id. Tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>.
- Pebrina, Rizky, and Amir Hidayatulloh. 2020. "Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17(1): 1–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta:Kementrian Sekretariat Indonesia.
- Pusat Bahasa: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm>.
- UMKM, K. (2019). *Kementrian Koperasi dan UMKM. Diambil Kembali dari Daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sampai Dengan tahun 2019: Kemenkopumk.go.id*.
- Wahyuningsih. 2019. "Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Sains*,

Akuntansi dan Manajemen (JSAM) 1(3): 192–241.
<https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Laelasari
Alamat : Kp. Pasir Culik RT 005/RW 007 Desa Mekarjaya,
Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi,
Jawa Barat, 43178.
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi. 20 April 1999
Agama : Islam
Pendidikan
– SD : SDN Pasirangin
– SMP : SMPN 2 Jampangkulon
– SMA : SMAN 1 Jampangkulon
– Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 2023

Peneliti



(Ela Laelasari)

LAMPIRAN

Lampiran 1
Kuesioner Penelitian
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN

Lampiran : Kuesioner Penelitian
Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i
Wajib Pajak UMKM
Di wilayah Kabupaten Sukabumi
Responden yang saya hormati,

Sehubungan dengan maksud dan tujuan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukabumi”**. Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti

Nama : Ela Laelasari

NPM : 022118108

Program Studi/Fakultas : S1-Akuntansi/Ekonomi dan Bisnis

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit menyita waktu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat padat. Namun, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sepenuhnya dijamin dan semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi ini. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Ela Laelasari

TATA CARA PENGISIAN KUESIONER

Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan dengan maksud dan tujuan yang berbeda, responden cukup memilih salah satu alternatif jawaban dengan membubuhkan tanda checklist (✓) pada salah satu pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang ada. Demi kelancaran proses pengolahan data, responden diharapkan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan keyakinan mendalam tanpa keraguan. Bila terdapat keraguan pada pertanyaan, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling mendekati pendapatnya sehingga semua pertanyaan memiliki satu jawaban.

Keterangan Jawaban:

Sangat Setuju (SS) : 4

Setuju (S) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

1 IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (Boleh tidak diisi) :
2. Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki
3. Usia : < 30 Thn 51-60 Thn
 31-40 Thn > 61 Thn
 41-50 Thn
4. Pendidikan Terakhir : SD D3 Lainnya
 SMP S1
 SMA S2
5. Jenis Usaha : Usaha Pribadi Badan Usaha
6. Kriteria Usaha : Mikro Menengah
 Kecil
7. Lama Usaha : 1-5 Tahun 11-15 Tahun
 6-10 Tahun > 16 Tahun
8. NPWP : Punya NPWP
 Tidak Punya NPWP
9. Jenis Wajib Pajak : Wajib Pajak Pribadi
 Wajib Pajak Badan
10. Pendapatan pertahun : Rp 100 – Rp 250 Juta
 Rp 500 Juta – 750 Juta
 Sebelum pandemic covid-19 Rp 250 – Rp 500 Juta
 > Rp 750 Juta
11. Pendapatan pertahun : Rp 100 – Rp 250 Juta
 Rp 500 Juta – 750 Juta
 Sesudah pandemi covid-19 Rp 250 - Rp 500 Juta
 > Rp 750 Juta

DAFTAR PERTANYAAN

Kepatuhan

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)	SS	S	TS	STS
1.	Setiap wajib pajak harus berusaha memahami ketentuan di dalam UU perpajakan.				
2.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.				
3.	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
4.	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan SPT tepat waktu.				
5.	Saya dapat menghitung jumlah pajak sendiri.				
6.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.				
7.	Saya mengisi formulir dengan benar, lengkap dan jelas.				
8.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.				
9.	Saya telah melakukan pelaporan tepat waktu.				
10.	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.				

Pemahaman Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (Variabel X1)	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.				
2.	Saya mengetahui tentang fungsi pajak.				
3.	Saya mengetahui tentang cara perhitungan pajak.				
4.	Saya mengetahui seluruh peraturan batas waktu pelaporan SPT.				
5.	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar.				
6.	Setiap wajib pajak harus dikenai sanksi perpajakan jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.				
7.	Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan.				
8.	Wajib pajak harus diberikan sanksi administrasi jika tidak membayar pajak/kurang dalam membayar pajak.				
9.	Wajib pajak harus diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan.				

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Pemahaman Peraturan Perpajakan (Variabel X1)	SS	S	TS	STS
10.	Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melpor sendiri pajak).				

Tarif PPh

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Tarif PPh (Variabel X2)	SS	S	TS	STS
1.	Wajib pajak wajib mengetahui tarif PPh UMKM.				
2.	Dengan tarif PPh 0,5% dapat membuat wajib pajak merasa termotivasi untuk membayar pajak.				
3.	Saya mengalami kesulitan dalam menghitung pajak atas penghasilan dan pengisian SPT, karena adanya tarif pajak baru sebesar 0,5%.				
4.	Saya akan lebih transparan atas penghasilan saya dan patuh pada pajak karena tarifnya hanya 0,5%.				
5.	Dengan tarif 0,5%, saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tepat waktu.				
6.	Saya mengetahui dengan baik PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan tarif pajak yang berlaku saat ini.				
7.	Saya lebih memilih tarif 0,5% daripada tarif bertingkat (progresif)				
8.	Tarif 0,5% dari tingkat pendapatan saya yang dibebankan sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.				
9.	Saya melihat dengan tarif 0,5% ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku usaha kecil.				
10.	Saya yakin dengan tarif 0,5% ini sangat berarti untuk ditetapkan kepada pelaku UMKM.				

Preferensi Risiko

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Risiko Keuangan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.				
2.	Wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.				

No	Pertanyaan	Jawaban
----	------------	---------

	Risiko Kesehatan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.				
2.	Wajib pajak yang memiliki gangguan kejiwaan berhak ditetapkan sebagai wajib pajak.				
3.	Wajib pajak yang menderita cacat wajib melaporkan pajak.				

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Risiko Sosial	SS	S	TS	STS
1.	Perubahan kebijakan pemerintah mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.				
2.	Hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak? fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.				

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Risiko Pekerja	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/honorer wajib melaporkan pajak.				
2.	Wajib pajak yang dikenakan PHK tetap memiliki kewajiban membayar pajak.				
3.	Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap akan cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah.				

No	Pertanyaan	Jawaban			
	Risiko Keselamatan Kerja	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak dengan keselamatan kerja wajib melaporkan pajak.				
2.	Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak.				
3.	Wajib pajak yang melakukan pekerjaan terdapat risiko dengan keselamatan kerjanya yang mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak.				

Lampiran 2 Surat Permohonan Riset/Magang



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 452 /WD.1/FEB-UP/V/2022 21 Mei 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
 KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 (KESBANGPOL) KABUPATEN SUKABUMI
 Jl. Siliwangi Palabuhanratu No.10 , Palabuhanratu , Kec. Palabuhanratu
 Kabupaten. Sukabumi , Jawa Barat 43164.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Ela Laelasari
 NPM : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 452 /WD.1/FEB-UP/V/2022 21 Mei 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permintaan Data

Kepada : Yth. Pimpinan.
 KANTOR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DPKUKM) KABUPATEN SUKABUMI.
 Jl. Raya Cibolang No.Km.7 No.33, Cimahi , Kecamatan. Cicantayan Kabupaten. Sukabumi , Jawa Barat 43152

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan data bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk permintaan data ke perusahaan/instansi yang Bapak pimpin ada pun data yang di maksud terlampir.

Maka bersama ini kami hadapkan :

Nama Mahasiswa : Ela Laelasari
 NPM : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Nomor : 452 /WD.1/FEB-UP/V/2022.
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data.

Permintaan data untuk melengkapi penelitian dengan data berupa :

1. Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Kabupaten. Sukabumi Tahun 2019-2021
2. Data Penerimaan Pajak Sektor UMKM Tahun 2019-2021
3. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2019-2021
4. Data Pengisian Kuesioner

Tujuan : Permohonan permintaan data untuk melengkapi data penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus PDKUKM Kabupaten Sukabumi)*"

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 3 Konfirmasi Permohonan Riset Data



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jalan Raya Cibolang km. 7 Nomor 33 Telepon: (0266) 248916
 Website : dkukm.sukabumikab.go.id E-mail : info@dkukm.sukabumikab.go.id
 SUKABUMI - 43352

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: HM.03 / 1746 / Sekr.

Dasar : Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Nomor:
 452WD.1/FEB-UP/2022 tanggal 21 Mei 2021 Perihal: Permohonan Izin
 Riset atau Magang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, dengan ini
 memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Pakuan:

N a m a : ELA LAELASARI
 N P M : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Untuk : Mengadakan penelitian, mengumpulkan data, informasi dan kuisioner di
 lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
 Sukabumi guna penyusunan Skripsi, dengan catatan tetap memperhatikan
 peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Sukabumi, 30 Mei 2022

a.n. Kepala,
 Sekretaris
 Ub.

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian



EKA SETIAWAN, S.IP.,M.Si
 NIP. 19771215 200312 1 005

Lampiran 4 Surat Perpanjangan Permohonan Riset/Magang



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 943 /WD.1/FEB-UP/VIII/2022 24 Agustus 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan.
 KANTOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 (BAKESBANGPOL) KABUPATEN SUKABUMI
 Jl. Siliwangi Palabuhanratu No.10 Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu
 Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat 43164.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Ela Laelasari
 NPM : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 943 /WD.1/FEB-UP/VIII/2022 24 Agustus 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan.
 KANTOR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH (DPKUKM) KABUPATEN SUKABUMI
 Jl. Raya Cibolang No.Km.7 No.33 Cimahi, Kecamatan Cicantayan
 Kabupaten Sukabumi , Jawa Barat 43152.

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas
 Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan
 Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Ela Laelasari
 NPM : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan
 kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 5 Konfirmasi Surat Pengantar Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Siliwangi Nomor 10 Telepon (0266) 6446016 Faksimil: (0266) 6446016 Palabuhanratu
 Website: badankesbangpol.sukabumikab.go.id Email : bakesbang@badankesbangpol.sukabumikab.go.id
 PALABUHANRATU 43364

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : PN.01.00/1848/Sekret/2022

Dasar : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); dan
 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dari : Universitas Pakuan Bogor
 Nomor : 943/WD.1/FEB-UP/VIII/2022
 Tanggal : 24 Agustus 2022
 Perihal : Permohonan Riset/Magang/Data


Nama : ELA LAELASARI
 Alamat : Kp. Pasir Culik RT. 005 RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa
 No. Telpn : 085624426378
 Judul/Tema : "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Resiko Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus DPKUKM Kabupaten Sukabumi Periode 2019-2021)"

Bidang : Ekonomi
 Lokasi : -

Lembaga/Instansi Yang Dituju : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Sukabumi
 Waktu : September s.d November 2022
 Status : Perpanjangan
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Penanggungjawab : Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Dikeluarkan di : Palabuhanratu
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUKABUMI**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 6 Surat Konfirmasi Izin penelitian/Wawancara/Kuesioner



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Jalan Raya Cibolang km. 7 Nomor 33 Telepon: (0266) 248916
 Website : dkukm.sukabumikab.go.id E-mail : info@dkukm.sukabumikab.go.id
 SUKABUMI - 43352

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: HM.03.03 / 2937 / Sekr.

Dasar : Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Nomor: 943/WD.1/FEB-UP/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Perihal: Permohonan Riset / Magang / Data.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan:

N a m a : **ELA LAELASARI**
 N P M : 022118108
 Program Studi : Akuntansi

Untuk : Mengadakan penelitian, mengumpulkan data, informasi dan kuisioner di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi guna penyusunan Skripsi, dengan catatan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 02 September 2022

a.n. Kepala,
 Sekretaris
 U.b.
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



EKA SETIAWAN, S.IP.,M.Si
 NIP. 19771215 200312 1 005

Lampiran 7 Hasil Tabulasi Data

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan										Total
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	28
3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	26
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	24
2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	22
2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	23
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	33
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33

2. Tarif PPh UMKM

Tarif PPh UMKM (X2)										Total
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	32
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	28
3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	26
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	3	2	3	2	3	3	3	3	26
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	34
2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	22
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	29
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	26
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	27
2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	25
3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	27
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	2	4	2	4	2	2	4	4	32
3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	32
2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	23
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	37
3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	30
2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	25
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	27

Tarif PPh UMKM (X2)										Total
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	24
3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	24
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	25
3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	24

4. Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating)

Preferensi Risiko (Z)										Total
Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	25
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	26
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	26
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	1	1	3	1	3	1	3	3	3	22
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	24
1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	20
2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	26
2	2	4	2	2	4	4	4	4	4	32
3	3	1	3	3	1	1	1	1	3	20
3	3	1	3	3	1	1	1	1	3	20
3	3	1	3	3	1	1	3	1	3	22
2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	28
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
1	3	1	1	3	3	1	3	3	3	22
3	1	3	3	1	1	3	1	1	3	20
3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	24
2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	25
2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	25
2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	28
1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	15
3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	28
3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	16
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	24
1	3	3	1	3	3	3	3	3	2	25
3	1	3	3	1	1	3	1	1	3	20
3	3	1	3	3	1	1	1	1	3	20
3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	24

Preferensi Risiko (Z)										Total
Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.8	Z.9	Z.10	
1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	18
1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	18
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	21
3	3	1	3	3	1	1	1	1	2	19
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25
3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	18
1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	23
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	14
2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	14
1	1	2	2	3	3	2	2	2	1	19

Lampiran 8
Hasil Uji *Outer Loading*

Uji Convergent Validity

	X1	X2	Y	Z	Z x X1	Z x X2
X1.1	0.751					
X1.10	0.883					
X1.2	0.723					
X1.3	0.739					
X1.4	0.883					
X1.5	0.827					
X1.6	0.819					
X1.7	0.798					
X1.8	0.756					
X1.9	0.845					
X2.1		0.819				
X2.10		0.908				
X2.2		0.709				
X2.3		0.779				
X2.4		0.816				
X2.5		0.835				
X2.6		0.711				
X2.7		0.827				
X2.8		0.838				
X2.9		0.908				
Y.1			0.954			
Y.10			0.901			
Y.2			0.948			
Y.3			0.949			
Y.4			0.953			
Y.5			0.955			
Y.6			0.951			
Y.7			0.957			
Y.8			0.911			
Y.9			0.912			
Z.1				0.785		
Z.10				0.881		
Z.2				0.680		
Z.3				0.796		
Z.4				0.643		
Z.5				0.858		
Z.6				0.853		
Z.7				0.718		
Z.8				0.848		
Z.9				0.885		
Z x X1					1.000	
Z x X2						1.000

Uji Discriminant Validity

	X1	X2	Y	Z	Z x X1	Z x X2
X1.1	0.751	0.170	0.158	0.809	0.630	0.109
X1.10	0.883	0.192	0.161	0.664	0.650	0.079
X1.2	0.723	0.058	0.091	0.693	0.583	0.081
X1.3	0.739	0.141	0.091	0.683	0.593	0.086
X1.4	0.883	0.192	0.161	0.664	0.650	0.079
X1.5	0.827	0.150	0.225	0.653	0.599	0.113
X1.6	0.819	0.202	0.236	0.631	0.561	0.107
X1.7	0.798	0.151	0.194	0.637	0.631	0.094
X1.8	0.756	0.125	0.085	0.653	0.723	0.248
X1.9	0.845	0.200	0.201	0.765	0.621	0.075
X2.1	0.098	0.819	0.084	-0.034	-0.032	-0.342
X2.10	0.200	0.906	0.139	0.106	0.051	-0.277
X2.2	0.188	0.709	-0.019	0.132	0.093	-0.291
X2.3	0.153	0.779	0.158	0.021	-0.040	-0.341
X2.4	0.069	0.816	0.094	-0.015	-0.006	-0.348
X2.5	0.219	0.835	0.090	0.139	0.110	-0.226
X2.6	0.164	0.711	-0.010	0.146	0.113	-0.297
X2.7	0.179	0.827	0.086	0.146	0.116	-0.235
X2.8	0.200	0.836	0.087	0.150	0.126	-0.231
X2.9	0.240	0.908	0.163	0.128	0.079	-0.280
Y.1	0.193	0.137	0.954	0.142	0.047	-0.095
Y.10	0.192	0.110	0.901	0.129	0.029	-0.075
Y.2	0.209	0.132	0.948	0.126	0.032	-0.089
Y.3	0.207	0.133	0.949	0.122	0.027	-0.091
Y.4	0.194	0.137	0.953	0.146	0.052	-0.093
Y.5	0.235	0.162	0.955	0.137	0.064	-0.081
Y.6	0.214	0.174	0.951	0.149	0.070	-0.094
Y.7	0.220	0.166	0.957	0.155	0.083	-0.085
Y.8	0.188	0.109	0.911	0.152	0.051	-0.075
Y.9	0.187	0.109	0.912	0.148	0.046	-0.077
Z.1	0.666	-0.002	0.103	0.785	0.589	0.085
Z.10	0.759	0.150	0.155	0.881	0.699	0.062
Z.2	0.644	0.031	-0.004	0.660	0.636	0.190
Z.3	0.682	0.017	0.098	0.786	0.625	0.052
Z.4	0.631	0.021	-0.000	0.643	0.619	0.190
Z.5	0.671	0.125	0.165	0.858	0.697	0.191
Z.6	0.682	0.059	0.119	0.853	0.653	0.031
Z.7	0.687	0.090	0.115	0.718	0.722	0.290
Z.8	0.678	0.032	0.095	0.848	0.700	0.026
Z.9	0.760	0.049	0.039	0.885	0.776	0.169
Z x X1	0.761	0.051	0.054	0.820	1.000	0.326
Z x X2	0.124	-0.340	-0.091	0.137	0.326	1.000

Uji Composite Reliability

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
X1	0.940	0.961	0.948	0.647
X2	0.952	0.958	0.952	0.668
Y	0.985	0.989	0.987	0.882
Z	0.942	0.954	0.945	0.634

Lampiran 9
Hasil Uji *Inner Model*

Uji Hipotesis (*Path Coefficients*)

	Koefisien jalur
X1 -> Y	0.349
X2 -> Y	0.071
Z -> Y	0.064
Z x X1 -> Y	-0.152
Z x X2 -> Y	-0.051

	Sampel as II (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik (O /STDEV)	Nilai P (P value)
X1.1 <- X1	0.751	0.715	0.118	6.358	0.000
X1.10 <- X1	0.883	0.846	0.124	7.107	0.000
X1.2 <- X1	0.723	0.682	0.146	4.933	0.000
X1.3 <- X1	0.739	0.696	0.138	5.358	0.000
X1.4 <- X1	0.883	0.846	0.124	7.107	0.000
X1.5 <- X1	0.827	0.800	0.119	6.956	0.000
X1.6 <- X1	0.819	0.804	0.124	6.628	0.000
X1.7 <- X1	0.798	0.770	0.126	6.322	0.000
X1.8 <- X1	0.756	0.718	0.126	6.013	0.000
X1.9 <- X1	0.845	0.816	0.110	7.700	0.000
X2.1 <- X2	0.819	0.725	0.219	3.742	0.000
X2.10 <- X2	0.906	0.777	0.233	3.885	0.000
X2.2 <- X2	0.709	0.658	0.249	2.853	0.004
X2.3 <- X2	0.779	0.669	0.231	3.378	0.001
X2.4 <- X2	0.816	0.723	0.218	3.740	0.000
X2.5 <- X2	0.835	0.745	0.225	3.714	0.000
X2.6 <- X2	0.711	0.660	0.249	2.857	0.004
X2.7 <- X2	0.827	0.737	0.225	3.682	0.000
X2.8 <- X2	0.836	0.747	0.225	3.716	0.000
X2.9 <- X2	0.908	0.781	0.233	3.902	0.000
Y.1 <- Y.	0.954	0.953	0.016	60.707	0.000
Y.10 <- Y.	0.901	0.904	0.026	34.885	0.000
Y.2 <- Y.	0.948	0.946	0.017	54.986	0.000
Y.3 <- Y.	0.949	0.947	0.017	54.685	0.000
Y.4 <- Y.	0.953	0.952	0.016	61.446	0.000
Y.5 <- Y.	0.955	0.953	0.012	82.551	0.000
Y.6 <- Y.	0.951	0.950	0.012	77.607	0.000
Y.7 <- Y.	0.957	0.956	0.011	85.782	0.000
Y.8 <- Y.	0.911	0.914	0.024	37.821	0.000
Y.9 <- Y.	0.912	0.915	0.024	37.770	0.000
Z.1 <- Z.	0.785	0.697	0.200	3.916	0.000
Z.10 <- Z.	0.881	0.773	0.201	4.387	0.000
Z.2 <- Z.	0.660	0.596	0.288	2.289	0.022
Z.3 <- Z.	0.766	0.699	0.207	3.800	0.000
Z.4 <- Z.	0.643	0.582	0.289	2.228	0.028
Z.5 <- Z.	0.858	0.766	0.235	3.658	0.000
Z.6 <- Z.	0.853	0.753	0.209	4.088	0.000
Z.7 <- Z.	0.718	0.636	0.219	3.270	0.001
Z.8 <- Z.	0.848	0.746	0.212	4.003	0.000
Z.9 <- Z.	0.885	0.777	0.210	4.218	0.000
Z x X2 -> Z x X2	1.000	1.000	0.000	n/a	n/a
Z x X1 -> Z x X1	1.000	1.000	0.000	n/a	n/a

R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Y.	0.900	0.895